

**DAMPAK KDRT TERHADAP PENINGKATAN ANGKA
CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA
ACEH**



**HANNA MARDHIYA
NIM: 241010016**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**DAMPAK KDRT TERHADAP PENINGKATAN ANGKA
CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA
ACEH**

HANNA MARDHIYA

NIM: 241010016

Program Studi: Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y



Prof. Dr. Phil. Abdul Manan,
S.Ag., M.Sc., MA



Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

LEMBARAN PENGESAHAN

DAMPAK KDRT TERHADAP PENINGKATAN ANGKA CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

Hanna Mardhiya
NIM: 241010016

Program: Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 03 Februari 2026 M
15 Sya'ban 1447 H


TIM PENGUJI

Ketua,



Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

Sekretaris,



Armaidi, S.T/S.H. M.T

Penguji,



Dr. Khairani, M. Ag

Penguji,



Dr. Mahdalena Nasrum, M.HI

Penguji,



Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A

Penguji,



Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag, M.Sc, M.A

Banda Aceh, 03 Februari 2026
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur

Prof. Elia Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D

NIDN: 07702191998032001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanna Mardhiya
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Sikaping, 23 Januari 2001
NIM : 241010016
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 12 Januari 2026
Saya yang Menyatakan,



Hanna Mardhiya
241010016

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Model penulisan transliterasi dalam penulisan tesis dan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'a	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N R A N N R Y	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

Wad‘	وضع
‘iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان
fī	في
Kitab	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلول
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أو

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (◌َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ﺀ) yang diawali dengan baris *kasrah* (◌ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصريّ

8. Penulisan ̣ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ̣ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (ṣifat mawṣūf), dilambangkan ̣ (hā').
Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan "t". Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

d. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapt di Tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.
Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

- c. Penulisan ؤ (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.
Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

- d. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w).

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

- e. Penggunaan “ ’ ” membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf “ ه ” (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتهها

- f. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

- Swt. = Subhanahu wa ta’ala
 Saw. = Sallallahu ‘alaihi wa sallam
 Cet = Cetakan
 Vol = Volume
 QS. = Qur’an surah
 Jld = Jilid

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala taufik serta hidayah-Nya, yang memberikan penulis kesempatan supaya mengejar ilmu hingga mencapai gelar sarjana. Dengan izin serta bantuan-Nya, penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam juga kami sampaikan kepada junjungan alam, kekasih Allah Swt, Nabi Muhammad Saw, serta para sahabatnya.

Tesis ini berjudul “Dampak KDRT Terhadap Peningkatan Angka Cerai Gugat di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam program studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dengan beberapa rintangan dan tantangan, namun atas rahmat Allah swt, doa, motivasi, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak maka segala kesulitan dapat dilewati.

Dengan sepuh hati, kupersembahkan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tersayang yaitu Ayahnda Elgafur dan Ibunda Eva Herniza atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun Ayah dan Ibu tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya tesis ini dapat membuat Ayah dan Ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan satu-satunya ini menyandang gelar Magister seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis, semoga Ayah dan Ibu selalu sehat, panjang umur dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

Dengan kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Dr. Muliadi., S.Ag., M. Ag

selaku Penasehat Akademik yang sejak awal masa studi telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh perhatian dan kehangatan dalam jalur akademik yang tepat. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing satu dan dua yaitu bapak Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., MA dan bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA yang telah meluangkan waktu memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak awal penelitian sampai akhir selesainya karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muliadi., S.Ag., M. Ag., selaku Ketua Program Studi S2 Hukum Keluarga, dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA., selaku Sekretaris Prodi, atas segala arahan, perhatian, serta dukungan administratif dan akademik yang telah diberikan sepanjang proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini. Peran dan komitmen beliau berdua sangat berarti dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan suportif.

Tak lupa juga, penulis ucapkan terima kasih kepada Sahabat seperjuangan selama menempuh studi di Pasca Sarjana kelas Non Reguler yang selalu memberi dukungan dan motivasi, teman berdiskusi, bertukar pikiran dan pendapat sehingga peneliti mendapat banyak ilmu dan pengalaman dari mereka sejak semester satu perkuliahan hingga saat ini.

AR-RANI

Banda Aceh, 9 Januari 2026

Penulis,

Hanna Mardhiya,
241010016

ABSTRAK

- Judul Penelitian : Dampak KDRT Terhadap Peningkatan Angka Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
- Nama : Hanna Mardhiya
- Pembimbing I : Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., MA
- Pembimbing II : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
- Kata Kunci : KDRT, Cerai Gugat, Sosiologi Hukum, *Fiqh Munakahat*, *Khulu'*

Secara normatif, pernikahan seharusnya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana amanat Q.S. Ar-Rum ayat 21, dalam KHI pasal 3 yang menyebutkan tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah dan dalam UU No. 23 Tahun 2004 (UUPKDRT). Namun dalam kenyataannya berdasarkan data di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terjadi ketimpangan karena terdapat lonjakan temuan fakta materiil KDRT dalam dokumen putusan cerai gugat pada tahun 2023 dan 2024. Masalahnya terdapat jurang pemisah antara aturan yang melarang kekerasan dengan realitas angka kekerasan rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk KDRT yang muncul sebagai alasan perceraian dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, mengkaji pengaruh latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan kondisi ekonomi terhadap terjadinya KDRT, serta menelaah dampak KDRT terhadap peningkatan angka perceraian ditinjau dari perspektif hukum Islam dan praktik peradilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap putusan cerai gugat Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2023–2024 yang memiliki fakta materiil KDRT. Data dianalisis secara konten-analitis, mengaitkan temuan dokumen dengan teori sosiologi hukum, teori struktural fungsional, teori relasi keluarga, serta konsep *Fiqh Munakahat*.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan statistik yang signifikan, peneliti menemukan fakta materiil KDRT sebanyak 113 putusan pada tahun 2023 dan 141 putusan pada tahun 2024, jauh melampaui data pendaftaran resmi yaitu hanya 7 pada tahun 2023 dan 8 pada tahun 2024. Bentuk KDRT yang muncul didominasi oleh kekerasan fisik, psikis dan ekonomi, yang saling berakumulasi. Dilihat dari teori struktural fungsional, KDRT teridentifikasi sebagai kegagalan fungsi adaptasi ekonomi suami yang mencapai 77% pada sektor pekerjaan informal yang memicu disintegrasi sistem keluarga. Dampaknya, KDRT secara linear meningkatkan angka cerai gugat karena adanya pergeseran kesadaran hukum istri 56,30% berpendidikan SLTA ke atas yang memilih jalur hukum sebagai strategi untuk memutus siklus kekerasan dengan perceraian. Peneliti menemukan pola "KDRT Terselubung", di mana penggunaan label perselisihan oleh Hakim merupakan bentuk Pragmatisme Yudisial demi memberikan perlindungan hukum cepat dan menghindari hambatan pembuktian medis.

ABSTRACT

Research Title : The Impact of Domestic Violence on the Increase in the Divorce Rate in the Banda Aceh Syar'iyah Court

Name : Hanna Mardhiya

Supervisor I : Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., MA

Supervisor II: Dr. Zaiyad Zubaidi, MA


Keywords : Domestic Violence, Divorce Lawsuit, Legal Sociology, Fiqh Munakahat, Khulu'

Normatively, marriage should be sakinah, mawaddah, warahmah as mandated by Q.S. Ar-Rum paragraph 21, in KHI article 3 which states the purpose of marriage to realize a saknah family and in Law No. 23 of 2004 (UUPKDRT). However, in reality, based on data at the Banda Aceh Syar'iyah Court, there is inequality because there is a surge in findings of material facts of domestic violence in divorce decree documents in 2023 and 2024. The problem is that there is a gap between the rules prohibiting violence and the reality of domestic violence rates.

This study aims to analyze the forms of domestic violence that appear as a reason for divorce in the decision of the Banda Aceh Syar'iyah Court, examine the influence of educational, occupational, and economic conditions on the occurrence of domestic violence, and examine the impact of domestic violence on the increase in divorce rates from the perspective of Islamic law and judicial practice.

The research method used is normative legal research with a sociological approach. Data was obtained through a documentation study of the divorce verdict sued by the Banda Aceh Syar'iyah Court in 2023–2024 which has material facts of domestic violence. The data were analyzed in a content-analytical manner, relating the findings of the document with legal sociology theory, functional structural theory, family relationship theory, and the concept of Munakahat Fiqh.

The results of the study revealed that there was a significant statistical gap, the researcher found material facts of domestic violence as many as 113 judgments in 2023 and 141 judgments in 2024, far exceeding the official registration data, which was only 7 in 2023 and 8 in 2024. The forms of domestic violence that emerge are dominated by physical, psychological and economic violence, which accumulates with each other. Judging from the functional structural theory, domestic violence is identified as a failure of the husband's economic adaptation function which reaches 77% in the informal work sector which triggers the disintegration of the family system. As a result, domestic violence has linearly increased the number of divorce lawsuits due to a shift in legal awareness among 56.30% of high school educated wives and above who choose the legal route as a strategy to break the cycle of violence with divorce. The researcher found the pattern of "Covert Domestic Violence", where the use of dispute labels by judges is a form of Judicial Pragmatism in order to provide quick legal protection and avoid the obstacles of medical evidence.



الملخص

عنوان البحث : تأثير العنف الأسري على زيادة معدل الطلاق في محكمة باندا آتشيه سياريا

الاسم : هانا مرديا

المشرف الأول : البروفيسور الدكتور فيل. عبد المنان، S.Ag، M.Sc، ماجستير

المشرف الثاني : الدكتور زياد زيبيدي، ماجستير

الكلمات المفتاحية : العنف الأسري، دعاوى الطلاق، علم الاجتماع القانوني، فقه المناكات، خلو

من الناحية القانونية، يجب أن يكون الزواج سكيته، موضحة، وراحة كما هو منصوص عليه في الفقرة ٢١ من ق.م. الروم، في المادة ٣ من KHI التي تنص على هدف الزواج لتحقيق أسرة سكيته، وفي القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٤ (UUPKDRT). ومع ذلك، في الواقع، وبناء على بيانات محكمة باندا آتشيه الشارية، هناك عدم مساواة بسبب زيادة في نتائج حقائق جوهرية للعنف الأسري في وثائق أوامر الطلاق في عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤. المشكلة هي وجود فجوة بين القواعد التي تحظر العنف وواقع معدلات العنف الأسري.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أشكال العنف الأسري التي تظهر كسبب للطلاق في قرار محكمة باندا آتشيه الرياضية، ودراسة تأثير الظروف التعليمية والمهنية والاقتصادية على حدوث العنف الأسري، ودراسة تأثير العنف الأسري على زيادة معدلات الطلاق من منظور الشريعة الإسلامية والممارسة القضائية.

طريقة البحث المستخدمة هي البحث القانوني المعياري مع نهج اجتماعي. تم الحصول على البيانات من خلال دراسة وثائقية لحكم الطلاق الذي رفعته محكمة باندا آتشيه سياريا في ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والتي تحتوي على حقائق جوهرية عن العنف الأسري. تم تحليل البيانات بطريقة تحليلية للمحتوى، مرتبطة بنتائج الوثيقة بنظرية علم الاجتماع القانوني، ونظرية البنية الوظيفية، ونظرية العلاقات الأسرية، ومفهوم منكرة الفقه.

كشفت نتائج الدراسة عن وجود فجوة إحصائية كبيرة، حيث وجد الباحث حقائق جوهرية عن العنف الأسري يصل إلى ١١٣ حكما في عام ٢٠٢٣ و ١٤١ حكما في عام ٢٠٢٤، وهو ما يتجاوز بكثير بيانات التسجيل الرسمية، التي كانت فقط ٧ من أصل ٢٢٣ و ٨ في عام ٢٠٢٤. أشكال العنف الأسري التي تظهر تهيمن عليها العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، الذي يتراكم مع بعضها البعض. وبالنظر إلى النظرية الهيكلية الوظيفية، يعرف العنف الأسري بأنه فشل في وظيفة التكيف الاقتصادي للزوج الذي يصل إلى ٧٧٪ في قطاع العمل غير الرسمي، مما يؤدي إلى تفكك النظام الأسري. نتيجة لذلك، أدى العنف الأسري إلى زيادة خطية في عدد دعاوى الطلاق بسبب تحول في الوعي القانوني بين ٥٦,٣٠٪ من الزوجات المتعلقات في المدارس الثانوية وما فوق اللواتي يختارن الطريق القانوني كاستراتيجية لكسر دائرة العنف بالطلاق. وجد الباحث نمط "العنف الأسري الخفي"، حيث يعد استخدام تصنيفات النزاعات من قبل القضاة شكلا من أشكال البراغماتية القضائية لتوفير حماية قانونية سريعة وتجنب عقبات الأدلة الطبية.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	v
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Kerangka Teori.....	11
1.6.1. Teori Sosiologi Hukum	12
1.6.2. Teori Fungsional Struktural Keluarga.....	14
1.6.3. Teori Relasi Keluarga, Nusyuz Suami dan CLD-KHI	15
1.6.4. KDRT dalam Persepektif <i>Fiqh Munakahat</i>	18
1.7. Metode Penelitian.....	21
1.7.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	21
1.7.2. Lokasi Penelitian	22
1.7.3. Sumber Data.....	22
1.7.4. Teknik Pengumpulan Data	22
1.7.5. Teknik Analisis Data	23
1.8. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II PERCERAIAN DALAM PERUNDANG- UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM SERTA HUBUNGANNYA DENGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	25
2.1. Konsepsi Perceraian	25
2.1.1. Perceraian dalam Perundang-Undangan Indonesia	25
2.1.2. Perceraian Menurut Hukum Islam	28

2.1.3. Jenis-Jenis Perceraian.....	36
2.1.4. Alasan Perceraian dalam Perundang-Undangan PKDRT	39
2.2. Faktor-Faktor Penyebab KDRT	47
2.3. Bentuk- Bentuk KDRT.....	49
2.4. Akibat Hukum Perceraian	50
BAB III ANGKA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH.....	54
3.1. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dan Data Perceraian.....	54
3.1.1. Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	56
3.1.2. Sebab-Sebab Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	62
3.2. Bentuk-Bentuk KDRT yang Muncul dalam Putusan.....	70
3.2.1. Pengaruh Latar Belakang Pihak yang Bercerai terhadap KDRT	75
3.3. Dampak KDRT dalam Peningkatan Angka Perceraian Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	80
3.4. Pembahasan.....	86
3.4.1. Analisis KDRT dalam Perspektif Sosiologi Hukum.....	86
3.4.2. Analisis KDRT dan Perceraian Berdasarkan Teori Struktural Fungsional.....	91
3.4.3. Analisis KDRT dalam Perspektif Relasi Keluarga	94
3.4.4. Analisis Pertimbangan Hukum.....	96
BAB IV PENUTUP	103
4.1. Kesimpulan	103
4.2. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Keluarga merupakan tempat utama dari kehidupan manusia, dari sebuah keluarga manusia membangun dan membina generasi sehingga dari keluarga itulah memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan tugasnya sebagai anggota keluarga.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian keluarga adalah sebuah kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat, dapat diartikan juga sebagai bapak, ibu dengan anak-anaknya sehingga disebut keluarga inti.² Keluarga merupakan sebuah organisasi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana kasih sayang diantara anggota keluarganya. Keluarga berfungsi sebagai tempat pendidikan, pembinaan, karakter, perlindungan dan penanaman nilai-nilai agama sejak dini.³

Tujuan utama pernikahan dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an suarah ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada

¹ Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 139, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>.

² Keluarga. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 01 Juli 2025, dari <https://kbbi.web.id/keluarga>

³ Wirda Wiranti Ritonga, "Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam," *Islam & Contemporary Issues* 1, no. 2 (2021): 47–53, <https://doi.org/10.57251/ici.v1i2.91>.

*yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kbesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*⁴

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dengan memahami ayat tersebut diharapkan bagi setiap keluarga muslim dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵ Ketika ikatan perkawinan tidak mampu lagi dipertahankan, rumah tangga yang dibina tidak memberi lagi rasa damai terhadap pasangan maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan seperti itu dengan talaq atau perceraian.

Kasus perceraian menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibedakan dalam dua bentuk perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Perkara cerai gugat adalah perkara perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami. Cerai gugat dapat diajukan apabila suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, cacat fisik, sikap dan perilaku yang buruk.⁶ Alasan-alasan yang menjadi sebab terjadinya perceraian tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena, pertama, salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi dan lain-lain. Kedua, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain. Ketiga, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengannya berakibat tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri. Keempat, antara suami dan istri terus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga suami melanggar taklik talak. Kelima, peralihan agama atau murtad

⁴ QS. ar-rum, ayat 21.

⁵ Prasetyawati. E., “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al Misbah Dan Ibnu Katsir,” *Nizham* 5, no. 2 (2017): 139–66.

⁶ M. Nasir, “Cerai Talak Dan Cerai Gugat (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Jantho)” (Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2010).

yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁷

Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah adanya kekerasan yang sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan fisik maupun mental. Menurut Rochmat Wahab, KDRT bukan sekedar masalah gender tetapi KDRT sering terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidak harmonisan, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidak mampuan mencari solusi masalah rumah tangga, serta kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba.⁸ Dalam banyak kasus, suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya disebabkan karena frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri, sangat memungkinkan jika terjadinya suatu kesalah pahaman antara keduanya. Salah satunya faktornya jika salah seorang atau keduanya tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam keadaan tersebut bisa diselesaikan dengan cara damai bahkan sering kali juga menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang menerus antara keduanya. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap menikah atau menikah muda, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan dan keterbatasan didalam rumah tangga yang ia jalani.⁹

Data yang dihimpun langsung dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan angka yang berbeda. Pada tahun 2023, tercatat 99 perkara cerai talak dan 296 perkara cerai gugat, sedangkan pada tahun 2024 tercatat 89 perkara cerai talak dan 276 perkara cerai gugat. Perbedaan data ini menjadi penting untuk dijelaskan secara akademik, karena menunjukkan adanya potensi *inkonsistensi* dalam sistem pelaporan perkara perceraian, yang dapat

⁷ Kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.

⁸ Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Pada Dasarnya Setiap Keluarga Ingin," *Unisia* 61, no. 3 (2012): 247–56.

⁹ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.

memengaruhi analisis empiris tentang faktor penyebab dan tren perceraian, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan KDRT sebagai salah satu alasan gugatan cerai.

Fenomena tingginya angka cerai gugat ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama untuk melihat apa saja faktor utama yang mendorong istri mengajukan gugatan cerai. Salah satu faktor yang sering muncul sebagai alasan perceraian adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi.¹⁰ KDRT bukan hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga dapat mengancam ketahanan keluarga, kesejahteraan anak, serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan yang diatur dalam hukum nasional maupun hukum Islam.¹¹

Diperkuat kembali dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Kedua regulasi tersebut memandang KDRT sebagai pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, hakim cenderung tidak memutus perkara berdasarkan "bentuk kekerasan" sebagai kategori yuridis utama, melainkan menggunakan pintu masuk Perselisihan dan Pertengkaran yang Terus-Menerus, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975. Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa KDRT secara komprehensif diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai instrumen hukum pidana untuk melindungi korban dan menghukum pelaku. Namun, dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada

¹⁰ Solehati Nofitasari and Supianto Supianto, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Ekonomi Lemah Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember," *Jurnal Rechts* 8, no. 1 (2019): 53–66, <https://doi.org/10.36835/rechts.v8i1.487>.

¹¹ Samaruddin Siregar, "Analisis KDRT Dan Polemik Keluarga Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam Menurut Kacamata Al-Quran Dan Hadist," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 171–91.

bagaimana fakta KDRT tersebut bertransformasi menjadi alasan hukum perceraian di Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah tidak mengambil alih peran UU PKDRT dalam aspek pemidanaan, melainkan menjalankan fungsinya dalam ranah Hukum Keluarga. Fakta KDRT yang ditemukan dalam putusan cerai gugat diidentifikasi bukan untuk membuktikan tindak pidananya secara materiil sebagaimana di Pengadilan Negeri, melainkan untuk membuktikan telah terjadinya *Dharar* atau kemudharatan yang mengakibatkan pecahnya ikatan perkawinan. Oleh karena itu, ketika peneliti mencari makna tersirat di balik tipologi perselisihan, hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa KDRT tetap memiliki implikasi hukum di Mahkamah Syar'iyah bukan sebagai delik pidana, tetapi sebagai variabel utama yang mempercepat eskalasi angka perceraian.

Berdasarkan data tahunan yang dirilis oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, jumlah perkara perceraian dengan alasan KDRT tercatat sebanyak 7 kasus pada tahun 2023 dan 8 kasus pada tahun 2024.¹² Data administratif yang sedikit ini merujuk pada kategorisasi perkara berdasarkan kode alasan utama yang diinput oleh petugas pengadilan pada saat pendaftaran, di mana kategori KDRT umumnya hanya disematkan pada perkara yang melampirkan bukti pidana eksplisit seperti visum atau laporan kepolisian. Namun, hasil analisis peneliti terhadap seluruh putusan perkara cerai gugat menunjukkan fakta yang berbeda. Dari pembacaan mendalam terhadap tiap-tiap dokumen putusan, ditemukan adanya Fakta materiil atau unsur-unsur KDRT pada 113 perkara di tahun 2023 dan 141 perkara di tahun 2024, ditemukan fakta konsisten bahwa pelaku kekerasan dalam seluruh perkaa yang diteliti adalah pihak Tergugat (Suami).¹³ Perbedaan angka ini terjadi karena Fakta materiil KDRT

¹² Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, "Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2023," (Dokumen Internal: Tidak Diterbitkan).

¹³ Data rekapitulasi seluruh nomor perkara dan klasifikasi bentuk kekerasan hasil temuan peneliti dapat diakses secara publik melalui tautan: <https://bit.ly/49CbILu> yang merujuk pada direktori data primer penelitian ini.

tindakan kekerasan ini tersembunyi dibawah label administratif "Pertengkaran terus-menerus".

Fakta materiil KDRT tersebut diidentifikasi dengan menelaah secara saksama bagian "Duduk Perkara" serta "Keterangan Para Saksi" di bawah sumpah yang tertuang dalam salinan putusan. Peneliti melakukan kategorisasi berdasarkan parameter UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, di mana Fakta materiil kekerasan ditetapkan apabila dalam fakta persidangan ditemukan unsur, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual. Meskipun dalam amar putusan Hakim sering kali menggunakan alasan "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus", fakta-fakta materiil yang terungkap di ruang sidang membuktikan bahwa pemicu utama keretakan rumah tangga tersebut adalah tindakan kekerasan yang masuk dalam ruang lingkup KDRT.

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Fakta Materiil KDRT Seluruh Dokumen Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Tahun	Total Cerai Gugat	Ditemukan Fakta KDRT	KDRT Sebagai Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	Persentase (%)
2023	296	113	7	39,18%
2024	276	141	8	57,55%

Sumber: Diolah Peneliti, 2025.

Meskipun demikian, penelitian sebelumnya sudah banyak dan cenderung menyoroiti aspek pidana KDRT atau membahasnya dalam konteks perlindungan korban KDRT tanpa melihat detail bagaimana KDRT muncul sebagai alasan perceraian dalam putusan Mahkamah Syar'iyah. Penelitian ini bertujuan menggali bagaimana KDRT berkontribusi terhadap meningkatnya perceraian meskipun seringkali tidak tercatat secara terang dalam data resmi pengadilan.

Tanpa adanya identifikasi spesifik terhadap bentuk-bentuk kekerasan tersebut, realitas penderitaan istri dan anak sering kali

tereduksi hanya menjadi "cekcok biasa" dalam statistik pengadilan. Penelitian ini bermaksud mengungkap sejauh mana KDRT yang tersembunyi dibalik alasan pertengkaran tersebut secara nyata berdampak pada peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, serta bagaimana pola kekerasan tersebut memengaruhi eksistensi perkawinan di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat.

Dengan alasan tersebut peneliti ingin menganalisis lebih dalam data putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengetahui pengaruh KDRT terhadap Angka perceraian dengan memperhatikan faktor latar belakang pihak yang bercerai. Maka peneliti tertarik mengambil penelitian ini dengan judul "Dampak KDRT terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh".

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk KDRT yang muncul sebagai alasan perceraian dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
2. Sejauh mana KDRT berdampak terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: N I R Y

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk KDRT yang dijadikan alasan perceraian dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Menjelaskan dampak KDRT terhadap peningkatan angka perceraian di Banda Aceh.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: Menjadi kontribusi ilmiah dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait peranan KDRT sebagai sebab perceraian.
2. Manfaat praktis: Memberikan gambaran bagi Mahkamah Syar'iyah, lembaga perlindungan perempuan, dan pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan korban KDRT.

1.5.Kajian Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh para peneliti, meskipun setiap penelitian memiliki perbedaan baik dalam hal objek yang diteliti maupun perspektif yang digunakan. Adapaun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Pertama, penelitian oleh Nurul Hidayah, dkk dalam penelitiannya yang berjudul KDRT dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Ekonomi. Penelitian ini menjelaskan usaha-usaha seorang istri yang mengalami KDRT untuk bangkit membela nasibnya sendiri sebab perempuan sering dikondisikan oleh laki-laki sebagai orang yang tidak mampu sehingga mereka merasa inferior. Hasil penelitian ini menunjukkan subjek seorang perempuan yang mengalami KDRT selama 12 tahun pernikahannya, menyatakan mampu memberdayakan diri karena didukung oleh sebuah organisasi yang pro-perempuan karena tidak keberdayaannya sendiri. Setelah bergabung pada organisasi itu, si korban merasa terbuka dirinya untuk bergaul dengan dunia luar dan memberi kemungkinan pada dirinya sendiri untuk lebih baik, lebih kuat dan lebih mandiri. Namun penelitian ini terbatas pada satu subjek dan tidak melibatkan subjek lain yang berada dipedesaan karena kasus KDRT bisa terjadi dimana-mana. Didalam penelitian ini juga

mengungkapkan banyak intervensi yang masih kurang terhadap KDRT di pedesaan.¹⁴

Kedua, penelitian oleh Novita & Supianto, yang berjudul *Perlindungan Hukum bagi Perempuan Ekonomi Lemah dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Summersari Kabupaten Jember*. Penelitian ini mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT. Dalam hasil penelitiannya ada faktor ekonomi, pendidikan, budaya serta didapati adanya pihak ketiga yang turut mencampuri perihal rumah tangga sehingga menjadi penyebab munculnya perbuatan kekerasan. Sehingga terdapat hambatan penegakan hukum yang timbul antara lain korban merasa enggan melaporkan terjadinya KDRT yang dialaminya karena menganggap KDRT sebagai aib keluarga ataupun karena kasihan terhadap dampak yang akan dialami oleh anak nantinya. Studi ini menyarankan adanya peran serta tokoh agama dan lembaga hukum untuk melakukan sosialisasi serta pelatihan untuk melatih kemandirian korban.¹⁵

Ketiga, Nurkhasanah, dalam penelitiannya yang berjudul *Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan Istri Kepada Suami Perseptif Sosiologi Hukum Keluarga*. Penelitian ini menelaah kasus KDRT menggunakan Sosiologi hukum untuk melihat fenomena yang ada dalam keluarga yang berhubungan dengan anggota keluarga dan masyarakat yang ada dalam lingkungan keluarga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk KDRT yakni terdapat dua faktor, yaitu internal termasuk masalah kepribadian pelaku dan komunikasi pasangan. Sedangkan faktor eksternal itu didasari oleh situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya KDRT. Didalam penelitian ini tidak ada menjelaskan faktor yang

¹⁴ Nurul Hidayah Dewi Handayani and Arundati Shinta, "KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Bidang Ekonomi," 2016, 18–27, <https://doi.org/10.24176/0360.01.02>.

¹⁵ Nofitasari and Supianto, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Ekonomi Lemah Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Summersari Kabupaten Jember."

mempengaruhi KDRT yang bisa membantu individu benar-benar memantapkan mental dan kepribadian agar menjalin hubungan yang harmonis antara suami dan istri.¹⁶

Keempat, penelitian oleh Fajrul Rezkyawan, yang berjudul *Kekerasan Terhadap Laki-laki: Studi kasus KDRT di Kota Makassar*. Penelitian ini menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh laki-laki dan respon laki-laki sebagai korban KDRT. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebagian laki-laki korban KDRT enggan melaporkan perilaku KDRT tersebut dikarenakan malu statusnya sebagai laki-laki. Hal ini bertentangan dengan fakta dilapangan banyak korban KDRT itu dialami oleh perempuan karena tidak keberdayaannya sebagai perempuan.¹⁷

Kelima, Zakyah, dalam tulisannya berjudul *Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jepara*. Penelitian ini membahas tentang penanganan kasus KDRT yang ditangani oleh BPPKB Kabupaten Jepara, dengan menggunakan analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam. Kajian ini dilatar belakangi oleh kasus KDRT yang biasanya sulit terungkap dan tidak pernah tersiar keluar sehingga menjadi bentuk kekerasan terselubung yang selalu menjadi problem. Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa faktor terjadinya kasus KDRT diantaranya karena stigma masyarakat tentang laki-laki dan perempuan dan budaya masyarakat yang tidak meletakkan perempuan setara dengan laki-laki. Kemudian proses penanganannya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, agama, psikologi dan medis.¹⁸

¹⁶ N U R Khasanah, "Kekerasan Rumah Tangga Yang Di Lakukan Istri Kepada Suami Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga," 2024.

¹⁷ Fajrul Rezkyawan, "Kekerasan Terhadap Laki-Laki: Studi Kasus KDRT Di Kota Makassar," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

¹⁸ Zakiyah Mubarakah, "(KDRT) Di Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Skripsi Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam (BPI) Zakiyah Mubarakah," 2021.

Keenam, penelitian oleh Zulkarnaini yang berjudul *Perceraian di Usia Senja Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon*. Penelitian ini membahas tentang menemukan data konkrit tentang faktor yang melatar belakangi perceraian di usia senja perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di usia senja perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dan dokumen resmi dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang melatar belakangi perceraian di usia senja perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga meninggalkan salah satu pihak dan masalah ekonomi. Adapun pertimbangan hukum hakim adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan melakukan usaha yang lebih maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak disetiap persidangam dengan apa yang telah diatur di dalam pasal 82 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jis. Pasal 31 ayat 2 peraturan pemerintah tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

Dari uraian tersebut, tampak bahwa belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji persoalan KDRT yang berdampak pada perceraian berdasarkan data dan putusan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu, pentingnya kajian ini sebagai pondasi teoritis dan konseptual dalam perspektif hukum dan melengkapi kajian yang sudah ada.

1.6.Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep dasar operasional yang terdapat dalam penelitian, yang berfungsi menuntun peneliti memecahkan masalah penelitian.²⁰ Kerangka teori ini diperlukan

¹⁹ Zulkarnaini, "Perceraian Diusia Senja Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Syari'yah Lhoksukon 2016-2020" (Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2021).

²⁰ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 239-240. Lihat di, Rusjdi Ali Muhammad, dkk, *Panduan*

sebagai pegangan pokok secara umum dalam suatu penelitian sehingga mengarah sejauh mana penelitian itu berakhir. Dalam tesis ini yang menjadi kerangka teori yaitu sebagai berikut:

1.6.1. Teori Sosiologi Hukum

Memahami masalah perceraian akibat KDRT dari perspektif sosial-hukum, lebih jelas jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat di Banda Aceh. Dalam praktiknya kasus perceraian tetap tinggi, bahkan banyak di antaranya yang dilatarbelakangi oleh permasalahan KDRT. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perceraian tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan fasilitas sosial semata, melainkan juga menyangkut kualitas relasi dalam rumah tangga, tingkat pendidikan, serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penting untuk meneliti bagaimana KDRT muncul sebagai alasan perceraian dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan sejauh mana faktor pendidikan, pekerjaan, serta ekonomi mempengaruhi dinamika tersebut.

Dalam perspektif sosiologi, norma dan nilai memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan kehidupan sosial, termasuk dalam institusi rumah tangga. Norma adalah harapan bersama mengenai perilaku yang dianggap pantas, yang berfungsi sebagai pedoman interaksi antarindividu dalam masyarakat. Sementara itu, nilai merupakan prinsip umum yang stabil, sah, dan mengikat kehidupan bersama, serta dijadikan standar bertindak.²¹ Norma dan nilai ini saling terkait karena norma pada dasarnya lahir dari nilai-nilai ideal yang telah disepakati dalam masyarakat. Dalam konteks rumah tangga, norma dan nilai berfungsi sebagai landasan moral dan sosial yang mengikat hubungan suami istri.

Penulisan Tesis dan Disertasi (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 18.

²¹ Sulistya Wardaya and Anni Suprapti, "Kemiskinan Dalam Perspektif Sosiologi," *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 2, no. 1 (2018): 71–82, <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.3121>.

Pembentukan norma dan nilai dalam masyarakat pada dasarnya lahir melalui proses interaksi sosial yang intensif antarindividu, termasuk interaksi generasi muda dalam kehidupan sehari-hari.²² Proses ini membuat nilai-nilai yang dianggap ideal oleh masyarakat perlahan-lahan terinternalisasi ke dalam diri setiap individu, lalu masuk ke dalam lingkungan keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga, kebiasaan sehari-hari masyarakat sering dijadikan ukuran perilaku, perilaku baik dijadikan teladan, budaya setempat menjadi acuan, dan ajaran agama menjadi pedoman utama. Kondisi ini berperan penting dalam menekan potensi konflik, termasuk dalam keluarga, karena masyarakat ikut menjaga, memelihara, dan mempertahankan keberadaan nilai dan norma yang telah disepakati bersama.²³

Tingkat pendidikan misalnya, berpengaruh pada cara suami maupun istri memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Pendidikan yang lebih tinggi umumnya memberi pengetahuan yang lebih luas tentang hak-hak perempuan serta mekanisme hukum untuk melindunginya, sehingga istri lebih berani mengajukan gugatan cerai ketika mengalami KDRT. Sementara itu, aspek pekerjaan berhubungan dengan stabilitas ekonomi rumah tangga. Pekerjaan yang layak dan penghasilan yang memadai dapat menjadi penopang terciptanya keluarga harmonis. Sebaliknya, pekerjaan dengan penghasilan rendah atau tidak tetap sering menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga, terutama jika disertai tekanan psikologis akibat beban ekonomi. N I R Y

²² Dikutip dari Amiruddin & Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. dalam buku, Doyle P. Johnson, *Teori sosiologi Klasik dan Modern*, diterjemahkan oleh Robert M.Z. Lawang, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm 117.

²³ Amiruddin & Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

1.6.2. Teori Fungsional Struktural Keluarga

Teori struktural fungsional adalah teori keluarga yang menitikberatkan pada kestabilan keluarga di dalam masyarakat.²⁴ Keluarga yang didalamnya terdiri dari suami, ibu dan anak. Keluarga tersebut terbentuk dengan memiliki tujuan yang sama. Setiap individu dalam keluarga tersebut mempunyai peran, fungsi, dan tugasnya masing-masing, dan mereka pun harus menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya sesuai dengan semestinya agar tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan dalam keluarga. Dengan suami yang berperan menjadi seorang ayah dan tugasnya mencari nafkah, lalu istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus anak dan mengurus keperluan rumah tangga. Mereka pun terikat dengan aturan atau norma yang harus mereka ikuti di mana mereka bertempat tinggal, dapat dilihat bahwa keluarga dalam teori ini sangat mengikuti aturan atau norma yang sesuai agar terciptanya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat.²⁵

Teori struktural fungsional Talcott Parsons dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistim tindakan yang disebut dengan skema AGIL. Sidi mengemukakan bahwa melalui AGIL ini kemudian dikembangkan pemikiran mengenai struktur dan sistem, yaitu²⁶:

1. *Adaptation* yang artinya bahwa sebuah keluarga harus dapat beradaptasi dengan lingkungan dimana mereka berada. Keluarga harus beradaptasi dengan aturan atau sistem yang ada di lingkungan tersebut.

²⁴ Syarif Hidayatullah and Fakhri Abdul Rozak, "Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons," *Al-Mizan* 20, no. 2 (2024): 401–22.

²⁵ Ieke Sartika Ariany, "Keluarga Dan Masyarakat: Perspektif Struktural-Fungsional," *Al Qalam* 19, no. 93 (2002): 151–66, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/459>.

²⁶ Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," *Eufoni: Journal of Language, Literacy, and Cultural Studies* 2, no. 2 (2018)

2. *Goal* yang artinya bahwa sebuah keluarga memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya.
3. *Integration* yang artinya bahwa segala yang ada didalam sebuah keluarga harus memiliki hubungan saling menyesuaikan atau mengendalikan agar tetap dalam sistem yang memiliki fungsi
4. *Latency* yang artinya bahwa dalam keluarga segalanya harus saling melengkapi, memelihara, dan memperbaiki agar sesuai dengan sistem. Didalam sebuah keluarga, orang tua mempunyai peran dalam menjaga ketahanan keluarga dari ancaman luar yang dapat membuat terjadinya sebuah ketidakseimbangan.

Keseimbangan sistem dalam keluarga dapat terjadi karena anggota-anggota keluarga yang menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya semestinya. Peran seorang laki-laki yang dimana dalam keluarga bukan hanya pencari nafkah saja, namun juga berperan sebagai seorang ayah yang memiliki tugas untuk menghabiskan waktu dan mencurahkan cinta kasih terhadap anak dan ikut serta dalam tumbuh kembang fisik, sosial, dan psikologis anak. Begitu pun seorang istri dalam mengelola rumah, mengurus, dan merawat anak. Sebagai seorang ibu yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak di rumah, maka peran ibu diharapkan untuk lebih mempunyai andil dalam perkembangan anak. Dengan demikian dilakukannya peran, fungsi, dan tugas yang sesuai diharapkan keluarga dapat hidup dengan stabil di lingkungan.

1.6.3. Teori Relasi Keluarga, Nusyuz Suami dan CLD-KHI

Dalam kajian relasi keluarga, kekuasaan dalam rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai struktur normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang nyata memengaruhi pola interaksi, pembagian peran, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks masyarakat patriarkal, suami sering ditempatkan sebagai pihak yang memiliki

otoritas tertinggi dalam keluarga. Pola ini dapat muncul melalui adat, budaya, maupun pemahaman agama yang digunakan sebagai legitimasi sosial.²⁷ Akibatnya, keputusan penting dalam rumah tangga cenderung dikuasai oleh pihak suami, sementara istri diposisikan pada ranah domestik dan diminta mendahulukan kepentingan suami serta anak-anak. Relasi kuasa seperti ini, apabila dijalankan tanpa prinsip keadilan dan musyawarah, berpotensi berubah menjadi bentuk dominasi yang merugikan perempuan dan menjadi salah satu pemicu munculnya KDRT.

Kecenderungan patriarki dalam relasi keluarga tersebut tercermin dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait konsep *nusyūz*, yang hanya dilekatkan pada istri sebagaimana tercantum dalam Pasal 84. Ketentuan ini memberikan mekanisme penyelesaian yang jelas ketika istri dianggap *nusyūz*, yaitu melalui nasihat, pisah ranjang, hingga pemukulan sebagai langkah terakhir. Namun, ketika perilaku *nusyūz* dilakukan oleh suami, KHI tidak memberikan prosedur ataupun sanksi yang setara. Akibatnya, suami memiliki ruang legal untuk bertindak sewenang-wenang, sementara istri hanya dianjurkan merelakan sebagian haknya demi mempertahankan pernikahan. Ketimpangan ini memperlihatkan adanya bias gender dalam struktur hukum keluarga yang pada akhirnya memperkuat praktik ketidakadilan dalam rumah tangga.²⁸

Padahal, dalam kajian hukum Islam klasik maupun modern, *nusyūz* suami dapat terjadi ketika suami tidak memenuhi hak-hak istri, baik secara materi maupun non-materi. Bentuk *nusyūz* materi mencakup tindakan seperti tidak memberikan mahar atau nafkah. Sementara itu, *nusyūz* non-materi dapat berupa tidak memperlakukan istri dengan kasih sayang, bersikap acuh, tidak menjaga komunikasi, ataupun tidak berlaku adil dalam situasi

²⁷ Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto, *Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan*, (Yogyakarta: STPN Press, 2016), hlm. 2.

²⁸ Siti Nurliyana, *Relasi Kuasa dalam Keluarga Terkait Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Desa Seuneubok Teungoh Kec. Idi timur, Kab. Aceh)*, Tesis Magister Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry 2025.

poligami. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa suami bertanggung jawab menciptakan hubungan perkawinan yang berlandaskan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta menjaga hak-hak istri dengan penuh tanggung jawab.²⁹ Karena itu, tindakan menjauh, merendahkan, atau melanggar batas syariat dalam relasi seksual juga termasuk bagian dari *nusyūz*.

Sebagai respons terhadap ketimpangan tersebut, *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) menawarkan rekonstruksi pemahaman melalui Pasal 53, yang mendefinisikan *nusyūz* sebagai pembangkangan yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri.³⁰ Melalui definisi ini, CLD-KHI menempatkan kedudukan suami dan istri secara setara dalam struktur hukum keluarga. Formulasi ini tidak hanya membuka ruang legal bagi istri untuk menuntut keadilan ketika suami melakukan pelanggaran hak, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen pencegahan KDRT karena ketimpangan kekuasaan tidak lagi dilegitimasi oleh hukum.³¹

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas bahwa KDRT tidak hanya lahir dari faktor emosional atau ekonomi, tetapi juga dari struktur relasi kuasa yang timpang dan diperkuat melalui norma hukum yang bias. Upaya pembaruan seperti CLD-KHI menjadi penting untuk membangun mekanisme keadilan yang lebih seimbang, sehingga relasi keluarga dapat bergerak menuju pola yang lebih setara, dialogis, dan berlandaskan penghormatan terhadap hak kedua belah pihak.³²

Jika ditinjau secara keseluruhan, relasi kuasa dalam keluarga bukan sekadar konsep abstrak, tetapi nyata dan memengaruhi

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. Ke-1, juz 9 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97.

³⁰ Efizal A, *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam.

³¹ Amadita, Analisis penyelesaian Nusyuz Suami dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, Tesis Magister Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry 2025.

³² Tim Pengusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 7-8.

interaksi, pembagian peran, serta mekanisme pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Relasi tersebut dapat berfungsi secara positif apabila dijalankan dengan asas keadilan, komunikasi, dan tanggung jawab. Namun, ketika otoritas hanya dimiliki satu pihak tanpa ruang dialog, relasi tersebut dapat berubah menjadi bentuk dominasi yang merugikan anggota keluarga lain. Dengan demikian, pemahaman kritis mengenai dinamika kekuasaan dalam keluarga diperlukan agar struktur relasi yang terbangun lebih berimbang, egaliter, dan mencerminkan nilai keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

1.6.4. KDRT dalam Persepektif *Fiqh Munakahat*

1. Konsep *Muasyarah bi al-Ma'ruf* dalam Perkawinan

Konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* merupakan prinsip dasar dalam hubungan suami-istri dalam Islam yang menekankan interaksi yang baik, saling menghormati, dan menghindari kekerasan. Prinsip ini bersumber dari ayat Al-Qur'an yang memerintahkan suami memperlakukan istri secara baik (*ma'rūf*). Sebagai asas dalam hukum perkawinan, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* mencerminkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan saling menghormati.³³ Penelitian fiqh kontemporer juga menegaskan bahwa tindakan kekerasan dalam perkawinan, termasuk kekerasan psikis dan fisik, merupakan pelanggaran *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* karena menyebabkan bahaya (*darār*) secara psikologis dan melanggar etika pergaulan pernikahan yang seharusnya dibangun dengan rasa kasih sayang dan tanggung jawab bersama.³⁴

³³ Ismi Lathifatul Hilmi, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* Sebagai asas perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 dan Qs. Al-baqarah: 228) *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol.6, No. 2, 2023

³⁴ Afif Thohir Furqoni, Abdul Mukti Thabrani, Etika Hukum Islam Terhadap Perkawinan Perkawinan: Menyandingkan Prinsip *Mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan *Darār ma'nawi*. (2022). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15 (1), 127-144. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15107>

Dalam konteks ini, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* mengandung konsekuensi hukum dan moral bagi suami untuk menjaga keselamatan fisik, psikis, dan martabat istri. Setiap bentuk perlakuan yang melanggar rasa aman, menimbulkan penderitaan, atau merendahkan kedudukan istri bertentangan dengan prinsip dasar tersebut. Dengan demikian, relasi suami-istri dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai relasi dominasi, melainkan sebagai kemitraan yang dilandasi kasih sayang (*mawaddah*), rahmat (*rahmah*), dan ketenteraman (*sakinah*).

2. Larangan Menyakiti Istri dalam Bentuk Fisik, Psikis, dan Ekonomi

Fiqh Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang menyakiti istri, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Kekerasan fisik, seperti pemukulan dan tindakan agresif lainnya, dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).³⁵ Demikian pula kekerasan psikis, seperti penghinaan, ancaman, sikap merendahkan, serta pengabaian emosional, yang dapat menimbulkan penderitaan batin dan merusak keharmonisan rumah tangga.

Selain itu, kekerasan ekonomi juga termasuk dalam bentuk pelanggaran serius terhadap hak istri. Penelantaran nafkah, penguasaan sepihak atas harta, atau pembatasan akses istri terhadap kebutuhan dasar merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban suami sebagaimana ditetapkan dalam fiqh. Para ulama, termasuk Wahbah az-Zuhaili, menegaskan bahwa pemberian nafkah lahir dan batin merupakan kewajiban utama suami yang tidak boleh

³⁵ Muhammad Fathi Noordin, Irsyad Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan: *Nusyuz for a Husband*, <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum-cat/4005-irsyad-al-fatwa-series-371-nusyuz-for-a-husband?> Diakses pada tanggal 30 Desember 2025.

diabaikan tanpa alasan yang sah.³⁶ Oleh karena itu, tindakan menyakiti istri dalam berbagai bentuk tersebut tidak dapat dibenarkan secara fiqh dan berpotensi menjadi alasan sah bagi istri untuk menuntut pemutusan perkawinan.

3. Prinsip *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār* sebagai Dasar Perlindungan dalam Perkawinan

Salah satu kaidah fundamental dalam hukum Islam yang relevan dengan persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yang berarti tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan mudarat terhadap orang lain, termasuk dalam relasi suami-istri, harus dihindari dan dihilangkan.³⁷

Dalam konteks perkawinan, prinsip ini berfungsi sebagai landasan normatif untuk mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan. Apabila suatu hubungan perkawinan justru menjadi sumber penderitaan dan bahaya bagi salah satu pihak, khususnya istri, maka keberlanjutan perkawinan tersebut tidak lagi sejalan dengan tujuan syariat.³⁸ Oleh karena itu, fiqh memberikan ruang bagi intervensi hakim untuk menghilangkan mudarat tersebut, termasuk melalui mekanisme pemutusan perkawinan apabila kekerasan tidak dapat dihentikan.

Berdasarkan prinsip-prinsip fiqh di atas, kekerasan dalam rumah tangga dapat diposisikan sebagai bentuk pelanggaran kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban suami tidak hanya terbatas pada pemenuhan nafkah materi, tetapi juga mencakup perlindungan, perlakuan yang baik, serta pemeliharaan martabat istri. Ketika suami

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. Ke-1, juz 9 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97.

³⁷ Sahliah, *Metode Penyelesaian Nusyuz Istri Dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam Dan Implementasinya Pada Konteks Modern*, *Istishlah: Jurnal Hukum Islam*, 03 (01), 2025: 23-34

³⁸ Amelya Fauzia Putri, *Nusyuz Suami dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah*, *Sakina: Journal of Family Studies*.

melakukan kekerasan fisik, psikis, atau ekonomi, maka ia telah melanggar prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*.

Dengan demikian, KDRT dalam perspektif fiqh bukan sekadar persoalan etika rumah tangga, melainkan merupakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi yuridis. Dalam kondisi demikian, istri memiliki legitimasi fiqh untuk menuntut perlindungan hukum, termasuk melalui gugatan cerai atau *fasakh*. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh Islam pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan tidak membenarkan relasi kekuasaan yang bersifat menindas dalam institusi perkawinan.

1.7. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian merujuk pada pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu. Penelitian sendiri merupakan proses penyelidikan yang sistematis melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penarikan kesimpulan data, dengan menggunakan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk memecahkan masalah yang ada. Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata: "metode," yang berarti cara, dan "penelitian," yang merujuk pada kegiatan ilmiah untuk menggali dan mengungkapkan fakta atau informasi. Pada dasarnya, penulisan karya ilmiah memerlukan data yang komprehensif dan objektif, serta menggunakan metode yang tepat sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.7.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan

yang diteliti. Penelitian ini tidak berfokus pada pengamatan praktik sosial di lapangan, melainkan berfokus pada analisis norma hukum yang tertulis, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta analisis terhadap dokumen-dokumen hukum (seperti putusan pengadilan).

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis atau pendekatan yang memadukan aspek normatif atau yuridis dengan menelaah aturan-aturan hukum yang mengatur KDRT dan Perceraian dengan aspek sosiologi atau empiris dengan menganalisis fakta sosial yang tercermin dalam putusan pengadilan yaitu latar belakang pihak yang bercerai.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai lembaga peradilan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perceraian di wilayah Banda Aceh. Pemilihan lokasi didasarkan pada data observasi awal yang menunjukkan peningkatan kasus cerai gugat yang menunjukkan adanya Fakta materiil KDRT, sehingga relevan dengan fokus kajian.

1.7.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama:

- a. Data Primer diperoleh dari salinan atau publikasi putusan perkara cerai gugat yang diputus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2023-2024 yang mengandung unsur KDRT.
- b. Data Sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku teks hukum dan sosiologi, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung dari lembaga terkait (Badan Pusat Statistik dan Mahkamah Syar'iyah).

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumen: Mengunduh dari website dan memilah putusan cerai gugat yang dipublikasikan di direktori putusan

Mahkamah Syar'iyah. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bentuk-bentuk KDRT yang muncul sebagai alasan perceraian, peneliti melakukan analisis terhadap seluruh putusan cerai gugat yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selama tahun 2023 dan 2024. Pemilahan ini dilakukan dengan membaca secara menyeluruh isi putusan, mengidentifikasi adanya Fakta materiil kekerasan, serta mengelompokkan bentuk KDRT yang disebutkan dalam pertimbangan hukum maupun keterangan para pihak. Dan studi Kepustakaan yakni mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur akademik dan data statistik yang relevan

1.7.5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode konten analitis, yaitu menguraikan temuan dari putusan terkait bentuk KDRT dan hubungannya dengan perceraian secara sistematis, kemudian dibandingkan dengan norma hukum yang berlaku serta teori-teori yang digunakan. Data kuantitatif akan dianalisis secara sederhana untuk mendukung temuan normatif dengan menghitung persentase dan tren peningkatan kasus KDRT dalam perkara cerai gugat serta membandingkannya antar tahun.

Metode analisa yang diterapkan dalam penelitian ini adalah konten analitis. Krippendorff mendefinisikan analisis konten sebagai teknik penelitian untuk membuat inferensi (kesimpulan) yang valid dan dapat direplikasi dari data ke konteksnya.³⁹ Proses analisis dilakukan dengan pendekatan yang sistematis melalui beberapa tahap, yaitu pengelompokan, identifikasi pola, validasi data, interpretasi, dan penjelasan keterkaitan antar elemen. Tahap pertama, pengelompokan, dilakukan dengan menyeleksi putusan yang secara eksplisit menyebutkan adanya KDRT, di mana peneliti tidak hanya membaca teks yang tersurat, tetapi juga mencari makna tersirat di balik tipologi perselisihan. Kemudian, dilakukan

³⁹ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, (Thousand Oaks: Sage Publications, 2004), hal. 18-20.

interpretasi, yaitu memberi makna pada data yang telah dikelompokkan dengan merujuk pada teori atau konsep hukum yang relevan. Mengklasifikasikan setiap temuan berdasarkan jenis kekerasan.

1.8.Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan merampingkan pembahasan tesis ini, penulis telah menyusun sistematika pembahasan dengan cara tertentu. Tesis ini terdiri dari empat bab yang saling terhubung satu sama lain, di mana setiap bab memiliki sub bab dengan struktur penulisan seperti berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang diteliti serta pendekatan yang digunakan.

Bab II: Pengertian Perceraian dan pengaruh KDRT. Bab ini memuat konsep-konsep dasar dan teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti pengertian dan tujuan pernikahan dalam Islam, konsep kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga islam, hak dan kewajiban suami istri menurut KHI, UU perkawinan dan konsep sosial hukum, dan teori kekerasan.

Bab III : Analisis bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga didalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah perceraian. Bab ini menyajikan temuan-temuan penelitian di lapangan terkait KDRT didalam cerai gugat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah, analisis pada latar belakang pihak yang bercerai, serta perbandingan antara teori dengan kondisi nyata penyebab terjadinya perceraian yang disebabkan KDRT.

Bab IV: Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

PERCERAIAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM SERTA HUBUNGANNYA DENGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

2.1. Konsepsi Perceraian

2.1.1. Perceraian dalam Perundang-Undangan Indonesia

Kata "cerai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pisah, atau putus hubungan sebagai suami istri.⁴⁰ Kemudian kata "perceraian" mengandung arti perpisahan, perpecahan antara suami dan istri. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan".⁴¹ Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung di tetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.⁴²

Putusnya perkawinan diatur juga dalam Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁴¹ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama RI, 2001), 140

⁴² Undang-Undang No.1 Tahun 1997 tentang perkawinan

memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia pada Pasal 38 sampai Pasal 40 yang bunyinya sebagai berikut⁴³:

Bab VII Tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya,
Pasal 38

yang berbunyi, Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Keputusan pengadilan

Pasal 39

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
3. Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
2. Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang tersendiri.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum adalah masalah perceraian dipertegas dengan pengesahan Pasal 14 sampai Pasal 18 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974⁴⁴.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 38–40.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 14–18.

BAB V Tentang Tata Cara Perceraian

Pasal 14

Seorang Suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 14 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam perceraian dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan.

Pasal 18

Perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah juga membuat regulasi

untuk menegaskan Hukum perceraian bagi orang yang beragama Islam yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 113,114, dan 115 sebagai berikut⁴⁵:

Pada Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusnya pengadilan

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2.1.2. Perceraian Menurut Hukum Islam

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, berhubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut pernikahan kata نِكَاح menurut bahasa yaitu "kumpul" yang berarti kumpul, mengumpulkan, atau "jimak" dan "akad" dan digunakan untuk arti bersetubuh "wath'i".⁴⁶

Nikah itu asal hukumnya Sunnah bagi orang yang sudah membutuhkan, akan tetapi bisa berubah disebabkan adanya illah yang berbeda, nikah akan wajib hukumnya yaitu bagi orang yang

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 113–115.

⁴⁶ Dedy Muvizar, "Efektivitas Mediasi Suami Istri Guna Memperkecil Angka Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Meureudu)" (2021). Hlm. 19.

memiliki syahwat atau keinginan yang sangat kuat, jika tidak menikah dikhawatirkan kemungkinan besar berzina. Nikah akan haram hukumnya bagi orang yang tidak mampu, tidak ada syahwat dan dia kawin tidak bertujuan untuk tidak menunaikan kewajibannya sebagai laki-laki terhadap keluarganya. Dan nikah hukumnya akan makruh yaitu bagi orang yang keinginan syahwatnya kuat, ada biaya untuk membayar maharnya tapi tidak mampu untuk memberi nafkah, atau yang akan memudharatkan keluarganya.⁴⁷

Adapun lafad *طَّلَاقٌ* atau cerai berasal dari kata "itlaq" yang menurut bahasa Arab *Talaq* berarti memutuskan ikatan atau melepaskan. Sedangkan menurut pengertian *syara'* adalah nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan.⁴⁸ Menurut istilah *talaq* yaitu:

1. Menurut Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*

الطَّلَاقُ هُوَ حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِاللَّفْظِ الْخَاصِّ

Artinya, *perbuatan hukum untuk melepaskan atau menguraikan ikatan akad perkawinan dengan lafal tertentu yang sah menurut syariat. Artinya, talak merupakan jalan untuk memutuskan ikatan pernikahan melalui ungkapan yang jelas dari suami.*⁴⁹

2. Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah*

الطَّلَاقُ هُوَ حَلُّ الْعِصْمَةِ النِّكَاحِيَّةِ

Artinya, *yakni tindakan untuk melepaskan ikatan perkawinan, sehingga hubungan pernikahan antara suami dan istri berakhir. Dengan kata lain, talak merupakan sarana*

⁴⁷ Syaikh Al-Imam Al-'Alim Al-'Allamah Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathul Qorib Al-Mujib*, terj. Drs. KH. Imron Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 56.

⁴⁸ Syaikh Al-Imam Al-'Alim Al-'Allamah Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathul Qorib Al-Mujib*, terj. Drs. KH. Imron Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 58

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).

hukum yang disediakan syariat ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Dalam khazanah ilmu fikih, istilah *talaq* dalam bahasa Arab berasal dari kata *thalaga–yathliq–thalqan* yang bermakna melepaskan atau melepaskan ikatan. Makna tersebut dapat merujuk pada ikatan yang bersifat konkret, seperti tali pengikat hewan, maupun ikatan yang bersifat abstrak, seperti ikatan perkawinan.⁵⁰ Menurut Sayyid Sabiq, talak dipahami sebagai suatu tindakan untuk melepaskan ikatan perkawinan yang pada akhirnya berimplikasi pada berakhirnya hubungan suami istri itu sendiri.

Menurut hukum asalnya, talak atau perceraian itu makruh namun melihat keadaan dalam situasi tertentu maka talak itu ada empat:

- a. Sunnah, dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat lagi dilanjutkan dan jika dipertahankan akan ada kemudharatan yang lebih banyak muncul.
- b. Mubah atau boleh, bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga ada.
- c. Wajib, perceraian dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kaffarat sumpah agar ia dapat menggauli istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.
- d. Haram, jika talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang dalam masa itu ia telah menggaulinya.⁵¹

Terdapat dalam kitab terjemah Fathul Qorib Al-Mujib, ditinjau dari segi i'tibar yang lain maka Talak dapat dibagi menjadi:

1. Talak wajib, yaitu seperti talaknya orang yang bersumpah

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munaqahat* (prenada media, 2019).

⁵¹ Muhammad Arsad, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *El-Qnuniy* 4, no. 2 (2018): 157–70.

2. Talak Sunnah, yaitu seperti talaknya perempuan yang tidak normal keadaannya, seperti perempuan yang buruk budi pekertinya
3. Talak Makruh, yaitu talaknya perempuan yang normal keadaannya
4. Talak Haram, yaitu seperti Talak bid'ah. Talak bid'ah yaitu sekiranya sang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, dimana sang suami telah melakukan jimak dengannya.⁵²

Pada hakikatnya, penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang mudah. Dalam dinamika rumah tangga, seringkali timbul beragam permasalahan, seperti kesalahpahaman antara suami dan istri, kelalaian dalam menunaikan kewajiban, memudarnya rasa saling percaya, hingga perbedaan pandangan serta tujuan hidup.⁵³ Situasi demikian dapat mengakibatkan disharmoni karena tidak adanya keselarasan visi di antara pasangan. Sebagian persoalan rumah tangga masih memungkinkan untuk didamaikan, namun tidak sedikit pula yang berkembang menjadi pertengkaran berlarut-larut bahkan menimbulkan rasa kebencian satu sama lain.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan sehingga rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberikan rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian.

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Yang artinya:

⁵² Syaikh Al-Imam Al-'Alim Al-'Allamah Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathul Qorib Al-Mujib*, terj. Drs. KH. Imron Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 61-62

⁵³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 213.

”Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha luas (karunia)-Nya lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut menjelaskan jika memang upaya-upaya perdamaian dan kesepakatan yang telah dilakukan diantara mereka gagal dilakukan dan dicapai dan keduanya tidak dapat dipersatukan kembali maka keadaan demikian akan menyebabkan keduanya harus bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan dalam rezekinya kepada masing-masing suami istri tersebut, berupa pasangan yang lebih baik dari pasangan sebelumnya dan kehidupan yang lebih tenang daripada kehidupan sebelumnya.⁵⁴ Walaupun hubungan suami istri sudah diakhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya dengan catatan talaq yang dilakukan bukan *talaq ba'in kubra*, sebagaimana firman Allah swt dalam:

1. Al-Qu’ran

Q.S. Al-Baqarah ayat 229

أَطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ مِمَّعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya:

”Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.” جامعة البراءة

Berdasarkan ayat tersebut, menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak istrinya lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal baginya (suami) untuk merujuk.

Terdapat juga dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 231

⁵⁴ “Qur’an NU,” diakses pada September 8, 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/130>.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِعِظْمِكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

"Apabila kamu menceraikan istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah Dia turunkan kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan hikmah (as-Sunnah) untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Terdapat juga dalam Q.S At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya:

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar, dan hitunglah masa iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah

mereka, dan jangan (pula) mereka diizinkan keluar; kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata. Itulah hukum-hukum Allah, maka barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."

2. Sunnah

Dalil merujuk dengan perceraian selain ini terdapat juga pada hadist rasulullah saw yang dijadikan landasan hukum perceraian, dalam bentuk hadist. mengenai *Khulu'* didasarkan pada Hadis Rasulullah SAW yang mengisahkan kasus istri Thabit bin Qais. Hadis ini menjadi rujukan utama (perkara pertama dalam Islam) mengenai hak istri untuk mengajukan perceraian dengan memberikan tebusan (*iwadh*).

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أترددينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا

Artinya:

“Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Thabit bin Qais pada akhlak maupun agamanya, namun aku takut terjatuh dalam kekufuran (karena tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri). Rasulullah SAW bertanya: “Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya (mas kawinnya) kepadanya?” Ia menjawab: “Ya.” Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Thabit: “Terimalah kebun itu, dan talaklah dia dengan talak satu.”⁵⁵

⁵⁵ HR. Bukhari, No. 5273

Dalam hadis ini, Rasulullah Saw menegaskan bahwa talak memiliki konsekuensi yang serius sehingga tidak boleh dianggap remeh. Hal ini dijelaskan bahwa talak tetap sah meskipun diucapkan dalam senda gurau sehingga umat Islam diingatkan untuk berhati-hati dalam menggunakan lafaz talak.

Selanjutnya, meskipun talak diperbolehkan dalam Islam, Rasulullah Saw menekankan bahwa talak adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
«أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»

Artinya:

"Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Perkara halal yang dibenci Allah ialah Talak".⁵⁶

Dalam hadis ini menegaskan dan memberi pelajaran bahwa talak tidak seharusnya dijadikan sebagai jalan keluar setelah upaya antara suami istri tidak berhasil ditempuh. Selain itu hadis lain menegaskan bahwa hak menjatuhkan talak secara hukum berada di tangan suami, karena ia yang dianggap memegang kendali atas akad pernikahan.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ»
جامعة الرانيري

Artinya:

"Sesungguhnya hak talak itu berada pada orang yang memegang kendali (suami).⁵⁷

Dalam hadis ini memperlihatkan bahwa talak secara prinsip berada dalam otoritas suami. Namun, dalam praktik hukum keluarga Islam, istri memiliki ruang untuk mengakhiri pernikahan melalui khulu' atau gugatan cerai ke pengadilan.

⁵⁶ HR. Abu Dawud, No. 2177

⁵⁷ HR. Ibn Mājah, No. 2081

2.1.3. Jenis-Jenis Perceraian

Jika ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak atau keadaan istri waktu taLak itu diucapkan, talak dibedakan menjadi 5:

1. Talak *Sunni*, yakni talak yang pelaksanaannya sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah. Talak ini memiliki kriteria yang harus dipenuhi yaitu; Istri sudah pernah dikumpuli, istri segera melakukan iddah setelah ditalak, istri yang ditalak dalam keadaan suci, baik di awal suci maupun di akhir suci.
2. Talak *Bid'iy*, yakni talak yang dijatuhkan tidak menurut tuntutan agama. Talak yang termasuk dalam talak *Bid'iy* ialah, talak yang dijatuhkan pada waktu istri sedang haid atau sedang nifas dan talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tetapi telah dikumpuli lebih dahulu.
3. Talak *La Sunni Wa La Bid'iy*, yakni talak yang tidak termasuk kategori talak *Sunni* dan tidak termasuk talak *Bid'iy*, yaitu:
 - a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli
 - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid
 - c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil
4. Ditinjau dari segi egas dan tidaknya kata-kata yang digunakan sebagai ucapak talak, maka talak dibagi menjadi dua macam:
 - a. Talak *Sharih*, yaitu talak dengan cara mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu talaq, firaq dan sarah, ketiga ayat itu disebut dalam Al-Qur'an dan Hadits.

- b. Talak *Kinayah*, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar.⁵⁸
- 5. Ditinjau dari segi kemungkinan suami merujuk kembali istrinya atau tidak, talak dibagi menjadi dua macam:
 - a. Talak *Raj'iy*, yakni talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.
 - b. Talak *Ba'in*, yakni talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya.

Perceraian menurut hukum positif menjadi 2 macam, yaitu:

1. Cerai Talak

Cerai talak menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 66 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.⁵⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya pernikahan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130, dan 131. Jadi, talak adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu yang tidak dapat memenuhi tujuan dari diadakannya suatu perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 37 adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munaqahat* (prenada media, 2019).

⁵⁹ Undang-Undang No. 7 Tahun 1089 Tentang Peradilan Agama, Pasal

keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.⁶⁰ Gugatan cerai atau cerai gugat diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 20-36 PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 73-88 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 113-148 Kompilasi Hukum Islam. Perkara perceraian dimulai atau berawal dari adanya Penggugat/Pemohon/kuasa hukumnya yang mendaftarkan perkara ke Pengadilan sesuai kompetensi absolut dan relatif Pengadilan. Bagi pasangan yang perkawinannya dilaksanakan secara Islam gugatan cerai diajukan oleh isteri atau kuasa hukum isteri ke Pengadilan Agama yang memiliki wilayah hukum di tempat tinggal isteri.

Dalam istilah Arab, gugatan cerai dikenal dengan sebutan *al-khulû'*. Secara bahasa, kata *khulû'* berasal dari ungkapan *khu'u ats-tsaubi* yang berarti "melepaskan pakaian." yang dalam arti lainnya dibaca *Khul'u* yang artinya "memecat". Makna ini kemudian digunakan untuk menggambarkan seorang istri yang meminta dilepaskan dari ikatan pernikahan oleh suaminya. Menurut syara' khulu adalah perceraian dengan 'iwadh atau tebusan yang disengaja, maksudnya suatu talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dimana sang istri bersedia membayar atau memberi sesuatu kepada sang suami itu.⁶¹ Menurut para ulama, *al-khulû'* adalah perceraian antara suami dan istri yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak,

⁶⁰ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal

⁶¹ Syaikh Al-Imam Al-'Alim Al-'Allamah Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathul Qorib Al-Mujib*, terj. Drs. KH. Imron Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 56.

dengan syarat istri memberikan sejumlah pembayaran atau kompensasi kepada suaminya.⁶²

Syaikh al-Bassam mendefinisikan *al-khulû'* sebagai perceraian yang disertai dengan pembayaran tertentu yang diterima suami dari istri dengan menggunakan lafaz khusus. Sementara itu, Ibnu Hajar al-'Asqalani menekankan bahwa *al-khulû'* adalah talak yang terjadi ketika istri memberikan ganti rugi kepada suami. Namun, praktik ini tidak dibenarkan kecuali apabila suami atau istri merasa khawatir tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana yang diperintahkan Allah, misalnya karena sudah muncul ketidaksukaan, baik akibat perilaku maupun kondisi fisik pasangannya.⁶³ *Khulu'* bisa terjadi di waktu istri sedang dalam keadaan suci atau haid karena *khulu'* itu sendiri datangnya dari istri. Dengan terjadinya *khulu'* maka suami tidak boleh merujuk kembali dan tidak boleh manambah talak selama dalam masa iddah, berbeda dengan Talak Raj'i, maka jika suami berkehendak rujuk kembali harus dengan akad nikah yang baru.⁶⁴

2.1.4. Alasan Perceraian dalam Perundang-Undangan PKDRT

Perceraian dapat diajukan hanya dengan menggunakan satu dari beberapa alasan hukum yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis, alasan-alasan tersebut bersifat alternatif, sehingga baik suami maupun istri cukup menggunakan satu alasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai. Selain itu, alasan tersebut juga bersifat enumeratif, yang berarti bahwa penafsiran, perincian, serta penerapan alasan-alasan

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz 7 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1985), hlm. 491–493

⁶³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Juz 3 (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006), hlm. 254.

⁶⁴ Syaikh Al-Imam Al-'Alim Al-'Allamah Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathul Qorib Al-Mujîb*, terj. Drs. KH. Imron Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm.58

perceraian secara konkret merupakan kewenangan hakim di pengadilan.⁶⁵

Yang menjadi dasar dalam penetapan hukum formal di Negara Indonesia dari berbagai perspektif hukum Islam, diantaranya:

Pertama, Terjadinya *Nusyuz* istri, terdapa dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 *Nushuz* diartikan sebagai sikap durhaka istri terhadap suami, yang bisa berupa penolakan terhadap perintah, penyimpangan perilaku, maupun tindakan yang merusak keharmonisan rumah tangga. Mengenai hal ini, Al-Qur'an memberikan pedoman sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu perempuan yang saleh ialah yang taat (kepada Allah) lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (jika perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."

⁶⁵ Hendra Farna, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Aceh Besar" (2022). Hlm. 51

Berdasarkan ayat tersebut, Al-Qur'an mengajarkan langkah-langkah bertahap yang dapat ditempuh suami ketika menghadapi *nushuz* dari istrinya, yaitu:

1. Memberikan nasihat dengan cara yang baik (*ma'ruf*), agar istri segera menyadari kesalahannya.
2. Melakukan pisah ranjang sebagai bentuk hukuman psikologis, sehingga dalam masa kesendirian tersebut istri diharapkan dapat melakukan introspeksi.
3. Jika kedua cara sebelumnya tidak berhasil, maka diperbolehkan memberikan hukuman fisik dalam bentuk pukulan ringan. Namun, catatan penting adalah bahwa pukulan tersebut tidak boleh membahayakan istri, dan hanya boleh dilakukan pada bagian tubuh yang tidak menimbulkan luka serius, misalnya pada betis.

Kedua, terjadinya *Nusyuz Suami*, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan berlaku nusyuz atau bersikap acuh, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik ...” (QS. An-Nisā': 128).

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa nusyuz tidak hanya mungkin terjadi pada istri, tetapi juga pada suami. *Nusyuz suami* berarti sikap acuh, mengabaikan kewajiban, atau meninggalkan istri tanpa alasan yang dibenarkan.

Ketiga, terjadinya *Syiqaq* antara suami dan istri. Jika peringatan secara pribadi tidak membuahkan hasil, maka dapat ditempuh mediasi dengan melibatkan pihak ketiga, seperti keluarga atau tokoh yang dipercaya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 35 tentang pengangkatan *hakam* dari masing-masing pihak untuk mendamaikan. Apabila upaya mediasi

juga tidak membawa perubahan, maka langkah terakhir adalah melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Dalam hukum positif Indonesia, tindakan *nusyuz* suami dapat dijadikan alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, penyelesaian *nusyuz* suami pada dasarnya mengedepankan prinsip perdamaian, namun tetap memberikan ruang bagi istri untuk memperoleh keadilan melalui jalur hukum apabila hubungan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan.

Keempat, perceraian dapat pula disebabkan apabila salah satu pihak melakukan *fāḥisyah* atau perbuatan keji, yakni perilaku tercela yang memalukan dan mencoreng martabat keluarga. *Fasakh* berbeda dengan talak karena tidak merupakan hak unilateral suami, melainkan keputusan otoritas peradilan demi melindungi pihak yang dirugikan dalam perkawinan, khususnya istri. Para fuqaha sepakat bahwa *Fasakh* dapat dilakukan apabila perkawinan menimbulkan mudarat serius bagi istri. Beberapa alasan utama *Fasakh* yang relevan dengan perkara KDRT antara lain:

a. Tidak Memberikan Nafkah

Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syāfi'i, dan Hambali berpendapat bahwa suami yang tidak memberikan nafkah secara terus-menerus, padahal mampu, dapat menjadi alasan *Fasakh*.⁶⁶ Nafkah dipandang sebagai kewajiban fundamental suami, dan pengabaianya merupakan pelanggaran serius terhadap hak istri yang dapat menghilangkan tujuan perkawinan.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 527.

b. Kekerasan dan Perlakuan Buruk (*Ḍarar*)

Mazhab Māliki secara tegas memasukkan kekerasan fisik dan perlakuan menyakiti istri sebagai alasan sah untuk *Fasakh*.⁶⁷ Kekerasan tidak hanya dipahami sebagai pemukulan, tetapi juga mencakup penghinaan, ancaman, serta tekanan psikologis yang berulang. Ulama kontemporer memperluas makna *Ḍarar* dengan memasukkan kekerasan ekonomi dan psikis sebagai bentuk bahaya yang dapat merusak martabat dan keselamatan istri.⁶⁸

c. Membahayakan Istri dan Hilangnya Keamanan Rumah Tangga

Dalam fiqh, apabila keberlangsungan perkawinan justru membahayakan keselamatan jiwa, kehormatan, atau kesehatan istri, maka *Fasakh* dipandang sebagai jalan keluar yang sah. Prinsip ini berlandaskan kaidah *lā Ḍarar wa lā Ḍirār* yang menegaskan larangan mempertahankan keadaan yang membawa mudarat.⁶⁹ Dengan demikian, ketika KDRT terjadi secara berulang dan tidak dapat diperbaiki, *Fasakh* menjadi mekanisme perlindungan yang dibenarkan syariat.

Sedangkan *Syiqaq* berarti keretakan yang terjadi atau pertengkaran yang sangat hebat antara suami dan istri sehingga menghilangkan keharmonisan rumah tangga. Hukumnya dlam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 15: **A N I R Y**

⁶⁷ Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 80–82.

⁶⁸ Afif Thohir Furqoni, Abdul Mukti Thabrani, Etika Hukum Islam Terhadap Perkawinan Perkawinan: Menyandingkan Prinsip Mu'āsyarah bi al-ma'rūf dan Ḍarār ma'nawī. (2022). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15 (1), 127-144. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15107>

⁶⁹ Afif Thohir Furqoni, Abdul Mukti Thabrani, Etika Hukum Islam Terhadap Perkawinan Perkawinan: Menyandingkan Prinsip Mu'āsyarah bi al-ma'rūf dan Ḍarār ma'nawī. (2022). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15 (1), 127-144. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15107>

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji di antara kamu, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain bagi mereka.” (QS. An-Nisā’: 15).

Secara umum, alasan perceraian merupakan kondisi yang dijadikan dasar oleh salah satu pihak baik suami maupun istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Dalam praktiknya, terdapat setidaknya empat kondisi yang dapat memicu lahirnya keinginan perceraian, salah satunya adalah terjadinya *nusyuz* dari pihak istri.⁷⁰

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan mengenai alasan perceraian dalam hukum positif sesungguhnya telah berakar dalam ajaran Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an surat An-Nisā’ ayat 15 tentang larangan *fāhisyah* yaitu perbuatan keji dan penjelasan mengenai *syiqāq* pertengkaran hebat yang menimbulkan keretakan rumah tangga. Dengan demikian, regulasi hukum positif yang berlaku saat ini pada dasarnya merupakan penguatan dari norma agama yang telah lebih dahulu mengatur persoalan perceraian. Namun dalam fiqh, cerai karena KDRT sering masuk kategori, *Fasakh*, *darar*, dan *syiqāq*

Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Secara umum berdasarkan hukum positif di Indonesia penyebab atau bolehnya cerai *khulu’* itu bisa diajukan oleh perempuan (istri) adalah sesuai dengan KUHPdata Pasal 209, UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 39, PP. dan No. 9 tahun 1975 pasal 19, serta termaktub juga

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 253.

dengan beberapa tambahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116⁷¹:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi , dan lain sebagainya yang sukar disebutkan.
- b. Salah satu pihak meninggalakan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
- f. Suami melanggar taklik talak.
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa perceraian dapat dilakukan karena beberapa alasan, salah satunya adalah apabila terjadi "kekejaman atau penganiayaan berat" yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya. Penelitian ini mengkaji secara langsung KDRT yang menjadi alasan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat kompleks dan beragam, masing-masing keluarga berbeda kasus dan masalah yang dihadapi. Selain dikarenakan alasan normatif terdapat faktor umum secara garis besar terjadinya perceraian dipicu oleh beberapa faktor pendorong yaitu:

1. Faktor Ekonomi

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 116

Kemungkinan terjadi peningkatan perceraian di tengah masyarakat adalah status ekonomi. Pasangan yang memiliki pemasukan dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Walaupun seorang istri yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari suaminya dan memiliki pemasukan yang cukup, berdasarkan penelitian rata-rata tingkat perceraianya lebih tinggi daripada istri yang lebih miskin atau lebih rendah tingkat pendidikannya.⁷²

Tingkat kebutuhan ekonomi meningkat di tengah kehidupan seiring berkembangnya zaman, memaksa kedua pasangan bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga sering kali perbedaan dalam pendapatan membuat pasangan berselisih tentang siapa yang lebih dan kurang menutupi kebutuhan rumah tangga, terlebih jika seorang suami yang tidak memiliki pekerjaan.⁷³ Sehingga modal dasar bagi seorang yang ingin berkeluarga adalah sudah mempunyai penghasilan yang jelas dan stabil untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial karena kelanjutan hidup keluarga didasari oleh ekonomi yang lancar.

2. Adanya Orang Ketiga

Ketidaksetiaan salah satu pasangan dan berakhir dengan keberadaan orang ketiga memang akan sangat mengganggu kehidupan berumah tangga. Pada umumnya perselingkuhan sering disebut juga sebagai titik balik dalam hubungan yang memburuk. Adanya perselesaian yang tidak usai menyebabkan salah satu pasangan mencari kenyamanan diluar dari rumah tangganya. Bila tidak ada kata kesepakatan untuk menyelesaikan dan tidak saling memaafkan maka jalan terakhir adalah perceraian.⁷⁴

⁷² Hendra Farna, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar.”(2022), hlm. 25

⁷³ Arlinta Prasetian Dewi and Budi Setiawan, “Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Ponorogo,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 119–31, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i2.102>.

⁷⁴ Hayati, “Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam).”

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah adanya kekerasan yang sering dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau ancaman. Perbuatan tersebut bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan, namun dalam banyak kasus sering terjadi pada perempuan.

Sebagaimana dalam UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 1 UU PKDRT menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah: "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Sementara yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat 1 UUPKDRT adalah meliputi suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri, dan anak). Karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dari dalam konteks hukum positif, kekerasan terhadap istri atau kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga. Sehingga para pelanggarnya tetap harus ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku karena negara dalam hal ini sudah mengaturnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2.2. Faktor-Faktor Penyebab KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada setiap lapisan masyarakat, tinggi maupun rendahnya ekonomi hingga pendidikan. Pada sebuah penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya disebabkan oleh situasi ekonomi tinggi atau

rendahnya pendidikan seseorang tetapi lebih pada ketidak setaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial yang menempatkan perempuan pada ranah domestik saja sedangkan laki-laki dianggap mampu di ranah sosial sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidak setaraan terhadap peran rumah tangga.

Terjadinya KDRT tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang umum ditemukan antara lain:

1. Perselingkuhan, Salah satu faktor yang sering menjadi pemicu KDRT adalah perselingkuhan yang dilakukan suami dengan perempuan lain, baik dalam bentuk menjalin hubungan di luar nikah maupun menikah lagi tanpa persetujuan istri. Kondisi ini dapat menimbulkan ketegangan rumah tangga yang berujung pada kekerasan.
2. Komunikasi yang kasar, Ucapan dengan nada tinggi atau berbicara keras dapat memicu rasa tersinggung dan sakit hati, sehingga berpotensi menimbulkan pertengkaran. Karena itu, pasangan suami istri dituntut untuk mampu mengendalikan emosi dan menjaga komunikasi yang baik agar tidak berujung pada KDRT.
3. Sikap egois, Ketika salah satu pasangan hanya ingin didengarkan dan dituruti kehendaknya tanpa mempertimbangkan pihak lain, hal ini dapat memicu kemarahan. Sikap egois sering kali berujung pada tindakan arogan bahkan perlakuan semena-mena terhadap pasangan.
4. Faktor ekonomi, Keterbatasan ekonomi merupakan penyebab yang paling sering terjadi. Ketika kebutuhan keluarga tidak dapat dipenuhi, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan pertengkaran. Kondisi ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa berkembang menjadi bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
5. Kekerasan sebagai sarana penyelesaian konflik, dalam sebagian kasus, ada anggapan bahwa kekerasan dapat dijadikan alat untuk menyelesaikan perselisihan. Ketika

terjadi perbedaan pendapat atau ketidakpuasan suami terhadap istri, tidak jarang pihak suami menggunakan kekuatan fisiknya untuk menekan dan memaksa istri agar mematuhi keinginannya.

2.3. Bentuk- Bentuk KDRT

Adapun bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni sebagai berikut⁷⁵:

a. Kekerasan Fisik

Perbuatan atau tindakan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, luka atau cedera fisik pada korban. Termasuk tindakan seperti memukul, menendang, mendorong, menampar, atau menggunakan benda yang untuk melukai.

b. Kekerasan Psikis

Dalam pasal 7 dijelaskan, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun tingkatan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.⁷⁶

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan dengan cara tidak wajar atau tidak disukai. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Bab 3 Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 6.

⁷⁶ Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Pada Dasarnya Setiap Keluarga Ingin," *Unisia* 61, no. 3 (2012): 247–56"

salsah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah tangga sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Kekerasan rumah tangga dapat juga disebut kekerasan ekonomi yang dapat diindikasi dengan adanya perilaku seperti, penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya.⁷⁷

2.4. Akibat Hukum Perceraian

Perceraian sebagai peristiwa hukum menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak, baik suami, istri, maupun anak. Dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia, akibat hukum perceraian tidak hanya berkaitan dengan putusannya ikatan perkawinan, tetapi juga menyangkut hak dan kewajiban lanjutan yang tetap harus dipenuhi demi menjamin keadilan dan perlindungan bagi pihak yang lebih rentan, khususnya perempuan dan anak.

⁷⁷ Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Pada Dasarnya Setiap Keluarga Ingin," *Unisia* 61, no. 3 (2012): 247–56.

1. Akibat Hukum Perceraian terhadap Suami dan Istri

Putusnya perkawinan mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban suami istri sebagai pasangan, namun tidak serta-merta menghapus seluruh tanggung jawab hukum di antara keduanya. Dalam KHI, akibat hukum perceraian diatur antara lain mengenai kewajiban nafkah, *mut'ah*, dan nafkah iddah. Pasal 149 KHI menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian karena talak, maka suami berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, memberi nafkah selama masa *iddah*, serta melunasi mahar yang masih terutang.⁷⁸

Dalam konteks cerai gugat, khususnya yang disebabkan oleh KDRT, kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan hak-hak ekonomi lainnya tetap dapat dipertimbangkan oleh hakim sepanjang istri tidak terbukti melakukan *nusyūz*. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memberikan ruang perlindungan terhadap istri sebagai pihak yang dirugikan dalam perkawinan.⁷⁹ Dengan demikian, perceraian tidak boleh dimaknai sebagai bentuk penghapusan tanggung jawab, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk memulihkan hak-hak yang telah dilanggar.

2. Akibat Hukum Perceraian terhadap Anak

Perceraian juga membawa akibat hukum yang signifikan terhadap anak, terutama terkait dengan pengasuhan (*ḥaḍānah*), nafkah, dan perlindungan hak-hak anak. Pasal 105 KHI menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak ibu, sedangkan biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah.⁸⁰ Ketentuan ini mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang juga diakui dalam hukum nasional dan internasional.

⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

⁷⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 134.

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

Dalam perkara perceraian yang dipicu oleh KDRT, posisi anak menjadi semakin rentan karena konflik rumah tangga sering kali berdampak langsung pada kondisi psikologis dan sosial anak. Oleh karena itu, hakim Mahkamah Syar'iyah tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga aspek kemaslahatan dan perlindungan anak dalam menjatuhkan putusan.

3. Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama

Perceraian juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama (harta gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan. Pasal 97 KHI mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁸¹ Namun, dalam praktik peradilan agama, pembagian harta bersama tidak selalu dilakukan secara kaku 50:50, melainkan dapat mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak serta asas keadilan substantif.

Dalam perkara perceraian akibat KDRT, khususnya KDRT ekonomi, pembagian harta bersama sering kali menjadi sarana pemulihan hak bagi istri yang selama perkawinan mengalami penelantaran nafkah atau eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, pengaturan akibat hukum perceraian terhadap harta bersama memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan distributif bagi para pihak.

4. Perceraian sebagai Instrumen Perlindungan Hukum

Perceraian dalam perkara KDRT tidak semata-mata dipahami sebagai kegagalan rumah tangga, melainkan sebagai instrumen hukum untuk melindungi korban dan mengakhiri relasi yang tidak sehat. Dalam perspektif sosiologi hukum, tingginya angka cerai gugat menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum perempuan terhadap hak-haknya serta keberanian untuk

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

menggunakan jalur hukum sebagai sarana pemulihan keadilan. Dengan demikian, akibat hukum perceraian harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, keadilan gender, dan kemaslahatan keluarga.



BAB III

ANGKA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dan Data Perceraian

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama di Provinsi Aceh yang memiliki kedudukan di ibu kota provinsi, yaitu Kota Banda Aceh. Secara struktural, lembaga ini berada di bawah Mahkamah Syar'iyah Aceh yang berkedudukan sebagai pengadilan tingkat banding, dan secara nasional merupakan bagian dari sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan absolut dan relatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Namun, karena kekhususan daerah Aceh, lembaga ini juga memiliki dasar hukum tambahan berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, yang memberikan perluasan kompetensi di bidang jinayah, muamalah, dan syariat Islam.⁸²

Mahkamah Syar'iyah Aceh memiliki peran strategis sebagai lembaga yudikatif yang berfungsi memperluas jangkauan pemerintah Aceh dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Lembaga ini tidak hanya menjadi instrumen formal negara dalam penyelesaian perkara, tetapi juga berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan yang berbasis pada nilai-nilai syariat Islam. Dalam menjalankan perannya, Mahkamah Syar'iyah berhubungan langsung dengan

⁸² Mahdi Abdullah Syihab, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Pembinaan Adat Istiadat dalam Mencari Harmonisasi Peran dan Fungsi," *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 1, No. 2 (2012): 51-55.

masyarakat melalui berbagai aspek, antara lain: pelaksanaan kekuasaan negara yang bersifat mandiri, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui sistem peradilan, penerimaan dan pemeriksaan perkara, proses pengambilan serta pelaksanaan putusan, penentuan jenis perkara yang menjadi kewenangannya, keterlibatan para pihak yang berperkara, penerapan hukum yang dijadikan dasar dalam proses peradilan, serta penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan akhirnya.⁸³

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip negara hukum yang menjamin adanya lembaga peradilan untuk menegakkan keadilan berbasis syariat Islam.⁸⁴ Secara umum, Mahkamah Syar'iyah memiliki tugas utama untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara serta menjatuhkan dan melaksanakan sanksi terhadap pelanggaran hukum syariat. Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Syar'iyah memiliki dua bidang utama, yaitu bidang yudisial dan non-yudisial. Pada bidang yudisial, Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, namun dengan tambahan kewenangan di bidang ibadah dan syi'ar Islam sebagaimana diatur dalam Qanun.

Adapun lingkup kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang yudisial meliputi beberapa aspek hukum Islam, yaitu⁸⁵:

1. Perkawinan, yang mencakup seluruh perkara terkait pernikahan, perceraian, rujuk, dan hak-hak dalam rumah

⁸³ "Tugas Pokok & Fungsi Mahkamah Syar'iyah Aceh," Mahkamah Syar'iyah Aceh, diakses 3 November 2025, <https://ms-aceh.go.id/tugas-dan-fungsi.html>

⁸⁴ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Aceh Sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris (Telaah Konsep dan Kewenangan)*, ed. Ridwan Nurdin (Aceh Besar: Sahifah, 2019), hlm. 195

⁸⁵ "Tugas Pokok & Fungsi Mahkamah Syar'iyah Aceh," Mahkamah Syar'iyah Aceh, diakses 3 November 2025, <https://ms-aceh.go.id/tugas-dan-fungsi.html>

tangga sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku.

2. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yaitu perkara yang berkaitan dengan penentuan ahli waris, pembagian harta peninggalan, serta pelaksanaan wasiat dan hibah menurut hukum Islam.
3. Wakaf dan shadaqah, yang mencakup penyelesaian perkara terkait pengelolaan, penyaluran, dan keabsahan wakaf maupun sedekah.

Dalam fokus penelitian ini, diarahkan pada kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menangani perkara-perkara perkawinan, terutama perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri/cerai gugat. Sebagai pengadilan yang melayani masyarakat di wilayah perkotaan dengan tingkat pendidikan dan heterogenitas sosial yang tinggi, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sering menjadi barometer implementasi hukum keluarga Islam di Aceh, baik dari segi jumlah perkara, latar belakang sosial para pihak, maupun variasi alasan perceraian yang diajukan.


3.1.1. Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dalam dua tahun terakhir, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam jumlah dan karakteristik perkara perceraian yang diterima dan diputuskan. Data ini memberikan gambaran tentang bagaimana kompleksitas permasalahan rumah tangga di masyarakat Banda Aceh terus berkembang dari tahun ke tahun. Untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis, penelitian ini mengelompokkan data perkara perceraian berdasarkan tahun perkara diterima dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Tabel berikut menyajikan secara rinci jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2023:

Tabel 3. 1. Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Bulan Desember 2023

No	BULAN	PERKAWINAN																																	
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak/Hadthonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Pencb. Kekuasaan Wali	Penuj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syari'ah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Januari	-	-	-	-	-	11	43	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3	77	10	
2	Pebruari	-	-	-	-	-	12	23	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	2	-	-	-	19	1	69	8	
3	Maret	-	-	-	-	-	9	23	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	17	2	59	3	
4	April	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	10	2	27	1	
5	Mei	-	-	-	-	-	12	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	1	-	-	-	23	1	69	8	

6	Juni	1	-	-	-	-	8	25	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	3	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	26	2	76	3
7	Juli	3	-	-	-	-	8	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	9	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	18	-	74	6
8	Agustus	-	-	-	-	-	7	31	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	29	-	77	1	
9	September	-	-	-	-	-	6	25	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	20	-	62	6	
10	Oktober	1	-	-	-	-	9	29	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	24	-	73	-	
11	November	-	-	-	-	-	8	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	3	-	-	-	27	1	74	-	
12	Desember	-	-	-	-	-	7	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	38	-		
JUMLAH		5	-	-	-	-	99	296	8	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	2	51	-	8	1	-	5	22	-	2	-	240	13	775	46	



Selain perkara cerai talak dan cerai gugat, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga menerima berbagai jenis perkara lain yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam seperti perkara izin poligami, *itsbat* nikah, wali *adhal*, dan *hadhanah*. Namun, dominasi perkara perceraian tetap menjadi fokus utama, mengingat tingginya angka kasus yang berkaitan dengan perpecahan rumah tangga di masyarakat.


Berdasarkan data perkara yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, jumlah total perkara perceraian yang diterima sepanjang tahun 2023 mencapai 775 perkara. Dari jumlah tersebut, 296 perkara merupakan cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri, sedangkan 99 perkara merupakan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Data ini menunjukkan bahwa angka cerai gugat jauh lebih tinggi dibandingkan cerai talak, sehingga dapat disimpulkan bahwa inisiatif perceraian lebih banyak berasal dari pihak perempuan.

Setelah melihat gambaran perkara pada tahun 2023, penting untuk meninjau data tahun berikutnya, yaitu tahun 2024. Data ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana dinamika perkara perceraian berkembang dari tahun ke tahun, pada fokus penelitian ini. Dengan membandingkan dua tahun berturut-turut, dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai tren perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, termasuk kecenderungan pihak yang paling sering mengajukan perkara serta faktor-faktor yang paling sering menjadi penyebab. Oleh karena itu, tabel berikut menyajikan data perkara perceraian yang diterima Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selama tahun 2024:

**Tabel 3. 2. Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Bulan Desember 2024**

No	BULAN	PERKAWINAN																																	
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak/Hadthonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Pencb. Kekuasaan Wali	Penuj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syari'ah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Januari	-	-	-	-	-	13	33	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	36	1	94	3	
2	Pebruari	-	-	-	-	-	6	31	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	22	1	68	6		
3	Maret	-	-	-	-	-	7	19	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	-	1	-	-	-	12	-	46	2		
4	April	-	-	-	-	-	6	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	13	-	37	2		
5	Mei	-	-	-	-	-	12	26	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	7	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	20	1	75	1		

6	Juni	1	-	-	-	-	4	21	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	41	3	
7	Juli	-	-	-	1	-	9	43	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	94	6	
8	Agustus	-	-	-	-	-	14	28	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	3	86	8	
9	September	-	-	-	-	-	4	23	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	2	52	3	
10	Oktober	1	-	-	-	-	7	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	59	6		
11	November	-	-	-	-	-	7	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	40	-	
12	Desember																																							
JUMLAH		2	-	-	1	-	89	276	4	1	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	11	692	40



Secara keseluruhan, data tahun 2024 memperlihatkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerima total sekitar 692 perkara di bidang perkawinan, dengan jumlah cerai gugat tetap lebih tinggi dibandingkan cerai talak. Pola ini menunjukkan konsistensi tren bahwa pihak perempuan masih menjadi pihak yang lebih banyak mengajukan gugatan perceraian dibandingkan laki-laki yang mengajukan talak. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah perkara pada tahun 2024 tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, melainkan cenderung stabil dengan sedikit variasi bulanan. Hal ini menegaskan bahwa masalah rumah tangga masih menjadi persoalan sosial yang cukup kompleks di wilayah Banda Aceh.

Berdasarkan tabel data perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2024, terlihat bahwa jumlah perkara yang masuk masih tergolong tinggi dan relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sepanjang Januari hingga November 2024, Mahkamah Syar'iyah menerima berbagai jenis perkara yang berkaitan dengan bidang perkawinan, baik cerai talak maupun cerai gugat, dengan fluktuasi jumlah di setiap bulannya.

Setelah melihat dinamika jumlah perkara perceraian selama tahun 2023 dan 2024, penting untuk memahami faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya perceraian di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Berdasarkan hasil klasifikasi data perkara serta analisis terhadap putusan-putusan yang diterbitkan selama dua tahun terakhir, terdapat beberapa faktor dominan yang menjadi penyebab utama perceraian.

3.1.2. Sebab-Sebab Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian sepanjang tahun 2023. Faktor-faktor tersebut meliputi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, ketidakhadiran salah satu pihak (meninggalkan

pasangan), faktor ekonomi, KDRT, hingga kasus tertentu seperti dihukum penjara, poligami, dan cacat badan.

Dari keseluruhan 318 perkara yang tercatat sepanjang tahun tersebut, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor dominan dengan jumlah 254 kasus, atau lebih dari tiga perempat dari total perkara perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan secara internal merupakan penyebab utama runtuhnya ikatan perkawinan.

Selain itu, faktor meninggalkan salah satu pihak juga tercatat cukup signifikan, yaitu sebanyak 30 kasus, diikuti oleh ekonomi dengan 13 kasus, serta KDRT sebanyak 7 kasus. Sementara itu, faktor lain seperti dihukum penjara, poligami, dan cacat badan muncul dalam jumlah yang lebih kecil, masing-masing antara satu hingga enam kasus.


Melalui hasil penelusuran mendalam peneliti terhadap seluruh putusan cerai gugat tahun 2023, ditemukan bahwa terdapat 141 perkara yang mengandung Fakta materiil KDRT, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi. Angka ini menunjukkan kesenjangan yang cukup besar dibandingkan dengan data resmi Mahkamah yang hanya mencatat 7 perkara KDRT secara eksplisit.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa banyak kasus KDRT tidak diidentifikasi secara langsung dalam kategori administratif, melainkan tersembunyi di balik alasan umum seperti “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.” Dalam konteks tersebut, penelitian ini berperan penting untuk mengungkap dimensi tersembunyi dari perceraian akibat KDRT, di mana kekerasan sering kali tidak dilaporkan secara eksplisit tetapi muncul dalam narasi kesaksian atau pertimbangan hakim di dalam putusan. Berikut peneliti rincikan lengkap data faktor perceraian tahun 2023:

Tabel 3. 3. Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Bulan Desember 2023

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Mادت	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDR T	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murta d	Ekonomi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	-	-	-	-	1	-	-	1	-	22	-	-	1	25	
2	Pebruari	-	-	-	-	-	1	-	-	-	22	-	1	1	25	
3	Maret	-	-	-	1	-	1	-	1	-	25	-	-	1	29	
4	April	-	-	-	1	1	-	-	-	-	9	-	-	-	11	
5	Mei	-	-	-	1	4	-	-	2	-	11	-	-	1	19	
6	Juni	-	-	-	-	5	-	2	-	-	19	-	-	-	26	
7	Juli	-	-	-	-	2	1	-	-	-	16	-	-	2	21	
8	Agustus	-	-	-	-	5	-	-	-	-	34	-	1	-	41	


9	September	-	-	-	-	2	-	-	2	-	36	-	-	-	40	
10	Oktober	-	-	-	-	2	-	-	1	-	22	-	-	-	25	
11	November	-	-	-	-	5	1	-	-	-	17	-	-	6	29	
12	Desember	-	-	-	-	3	2	-	-	-	21	-	-	1	27	
	Jumlah	-	-	-	3	30	6	2	7	1	254	-	2	13	318	



Tabel 3. 4. Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Bulan Desember 2024

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Mادت	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDR T	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murta d	Ekonomi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	-	-	-	-	7	-	-	1	-	22	-	1	2	33	
2	Pebruari	-	-	-	-	1	1	-	-	-	10	-	-	-	12	
3	Maret	-	1	-	-	2	-	-	1	-	22	-	-	1	27	
4	April	-	-	-	-	1	-	-	1	-	16	-	-	-	18	
5	Mei	-	-	-	-	-	1	-	1	-	17	-	-	1	20	
6	Juni	-	-	-	-	1	-	-	1	-	8	-	-	-	10	
7	Juli	-	-	-	-	7	1	-	1	-	27	-	-	-	36	
8	Agustus	-	-	-	-	5	1	-	-	-	35	-	-	1	43	
9	September	-	-	-	-	1	-	-	-	-	28	-	-	-	29	

10	Oktober	-	-	-	-	3	-	-	1	-	23	-	-	1	28	
11	Nopember	-	-	-	-	3	1	-	-	-	21	-	-	-	25	
12	Desember	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15	-	-	-	17	
	Jumlah	-	1	-	-	31	6	-	8	1	244	-	1	6	298	



Setelah memaparkan data perkara perceraian tahun 2023, langkah berikutnya adalah meninjau perkembangan pada tahun 2024. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perubahan pola atau peningkatan dalam faktor-faktor penyebab perceraian, khususnya yang berkaitan dengan kasus KDRT, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Berdasarkan data dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2024, diketahui bahwa faktor utama yang paling sering menyebabkan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dengan jumlah mencapai 244 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pasangan suami istri yang tidak mampu menyelesaikan konflik rumah tangga mereka secara baik, sehingga memilih jalan perceraian sebagai solusi terakhir.

Selain itu, terdapat pula faktor lain yang turut memicu perceraian seperti meninggalkan salah satu pihak 31 kasus, dihukum penjara 6 kasus, ekonomi 6 kasus, serta KDRT sebanyak 8 kasus sebagaimana tercatat secara resmi oleh pihak pengadilan. Meskipun jumlah KDRT yang terdata tampak relatif kecil, temuan lapangan dari peneliti menunjukkan adanya Fakta materiil kekerasan dalam berbagai bentuk fisik, psikis, dan ekonomi dalam 113 putusan cerai gugat tahun 2024, yang berarti jauh lebih tinggi dibandingkan angka administratif yang dilaporkan.

Berdasarkan tabel statistik faktor penyebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, terlihat dominasi angka pada kategori "Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus" yang mencapai 244 perkara. Namun, peneliti mengidentifikasi bahwa angka 244 tersebut merupakan salah satu faktor dalam angka cerai gugat yang menjadi sebuah "wadah besar" yang menampung berbagai fakta materiil kekerasan yang tidak terakomodasi dalam kolom KDRT.

Secara administratif, kategori "Perselisihan" sering kali digunakan sebagai payung hukum bagi para pihak. Hal ini terjadi karena dalam proses litigasi di Mahkamah Syar'iyah, KDRT sering

kali tidak diposisikan sebagai variabel tunggal yang berdiri sendiri, melainkan dipandang sebagai bagian dari eskalasi konflik atau puncak dari perselisihan yang berkepanjangan. Meskipun secara administratif perkara tersebut sering kali dilabeli dengan alasan "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" menurut Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, fakta persidangan membuktikan bahwa pemicu utama keretakan rumah tangga adalah tindakan kekerasan.

Peneliti menemukan adanya dua pola yang berbeda dalam pengungkapan fakta KDRT dalam perkara yang terdaftar resmi sebagai KDRT, seperti Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024, Majelis Hakim membangun konstruksi hukumnya berdasarkan bukti-bukti fisik yang konkret dan perlindungan korban sebagai alasan utama. Sebaliknya, dalam ratusan perkara lain yang secara administratif hanya tercatat sebagai "Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus" seperti contoh Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023, fakta materiil mengenai pemukulan, pencekikan, hingga penganiayaan psikis tetap ditemukan di dalam duduk perkara dan keterangan saksi.

Pertama, pada Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024, KDRT diposisikan sebagai jantung gugatan secara transparan sejak awal pendaftaran perkara. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak hanya melihat adanya perselisihan, tetapi secara spesifik melakukan validasi terhadap bukti-bukti materiil kekerasan fisik (seperti foto luka lebam) yang mengakibatkan trauma psikis mendalam bagi Penggugat. Penegasan fakta KDRT secara eksplisit dalam dokumen ini memberikan implikasi yuridis yang kuat.

Kedua, secara kontras pada Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023, ditemukan fenomena yang peneliti sebut sebagai KDRT Terselubung. Secara administratif, perkara ini terdaftar dengan alasan umum "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus". Namun, dalam fakta persidangan yang terungkap melalui keterangan saksi dan posita gugatan, muncul fakta materiil berupa tindakan kekerasan fisik seperti pencekikan dan pemukulan. Berbeda dengan putusan sebelumnya, KDRT dalam perkara ini hanya diposisikan sebagai "pemicu" pertengkaran, bukan sebagai alasan tunggal yang

berdiri sendiri. Akibatnya, bobot pembuktian menjadi lebih minimalis dan fokus hakim lebih tertuju pada pembuktian pecahnya hubungan rumah tangga secara umum daripada perlindungan spesifik terhadap korban kekerasan.

Jadi, angka kecil di data laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh itu bukan berarti KDRT di Banda Aceh jarang terjadi. Masalahnya, banyak istri (Penggugat) yang lebih memilih mendaftarkan gugatannya dengan alasan 'pertengkaran biasa' supaya sidangnya lebih cepat dan tidak repot harus bawa bukti medis atau visum ke pengadilan. Akibatnya, data yang muncul di sistem (SIPP) jadi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sistem hanya mencatat alasan luarnya saja, padahal kalau kita buka dan baca langsung isi dokumen putusannya, barulah kelihatan kalau alasan sebenarnya adalah karena ada kekerasan (KDRT).

3.2. Bentuk-Bentuk KDRT yang Muncul dalam Putusan

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap putusan cerai gugat yang memiliki Fakta materil KDRT pada tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 5 Total Kemunculan Jenis KDRT 2023-2024

Jenis KDRT	Total Kemunculan	Persentase dari Total Putusan (254)
Fisik	152	59.84%
Psikis	116	45.67%
Ekonomi	71	27.95%
Seksual	0	0

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari total 254 putusan cerai gugat yang dianalisis selama periode penelitian, bentuk kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling sering muncul, yaitu sebanyak 152 kasus atau sekitar 59,84% dari keseluruhan putusan. Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik masih menjadi bentuk KDRT yang paling dominan terjadi dalam

rumah tangga, terutama yang berujung pada perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Selanjutnya, kekerasan psikis tercatat sebanyak 116 kasus atau 45,67% dari total putusan. Kekerasan jenis ini umumnya muncul dalam bentuk penghinaan, ancaman, pengabaian emosional, atau perlakuan kasar secara verbal yang menimbulkan tekanan mental pada istri. Walaupun tidak selalu menimbulkan luka fisik, kekerasan psikis terbukti berdampak serius terhadap keharmonisan rumah tangga dan sering menjadi alasan utama istri mengajukan gugatan cerai.

Adapun kekerasan ekonomi ditemukan pada 71 kasus atau sekitar 27,95% dari total putusan. Bentuk kekerasan ini biasanya berupa penelantaran nafkah, penguasaan ekonomi rumah tangga secara sepihak, atau tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi istri. Meskipun secara jumlah lebih rendah dibandingkan kekerasan fisik dan psikis, kekerasan ekonomi tetap memiliki peran signifikan dalam mendorong terjadinya perceraian, terutama ketika suami tidak menjalankan kewajiban nafkah secara berkelanjutan.

Data tersebut diperoleh setelah menjumlahkan kasus pada putusan cerai gugat yang memiliki Fakta materiil KDRT. Yang mana dapat diketahui bahwa bentuk kekerasan fisik menempati posisi paling dominan dalam kasus perceraian yang diteliti pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 83 kasus atau sekitar 58,87%, sedangkan pada tahun 2024 sedikit menurun menjadi 69 kasus atau 61,06% dari total putusan yang mengandung unsur KDRT.⁸⁶ Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik masih menjadi bentuk kekerasan yang paling sering muncul dalam rumah tangga dan menjadi faktor kuat yang mendorong istri untuk mengajukan gugatan cerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Selanjutnya, ditemukan pula 65 kasus kekerasan psikis dengan presentase 46,10% dari total 141 perkara yang dianalisis

⁸⁶ Data rekapitulasi seluruh nomor perkara dan klasifikasi bentuk kekerasan hasil temuan peneliti dapat diakses secara publik melalui tautan: <https://bit.ly/49CbILu> yang merujuk pada direktori data primer penelitian ini

pada tahun 2023 dan 35 kasus 30,97% pada tahun 2024.⁸⁷ Kekerasan psikis dalam perkara ini tampak dalam bentuk penghinaan, ancaman, pengabaian emosional, serta ucapan-ucapan yang menimbulkan tekanan batin bagi pasangan. Kekerasan psikis kerap tidak meninggalkan jejak fisik, tetapi berdampak mendalam terhadap keharmonisan rumah tangga dan menjadi alasan kuat bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai.

Sementara itu, kekerasan ekonomi tercatat sebanyak 33 kasus atau 23,40% dari total perkara tahun 2023 dan 35 kasus 30,97% pada tahun 2024.⁸⁸ Bentuk kekerasan ini biasanya berupa penelantaran rumah tangga, suami yang enggan menafkahi, malas bekerja, atau menggunakan kendali ekonomi sebagai sarana menekan pasangan.

Secara umum, hasil ini memperlihatkan bahwa ketiga bentuk kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi masih menjadi realitas sosial yang kuat dalam rumah tangga di Kota Banda Aceh. Selain itu, tidak menemukan adanya fakta materiil yang secara eksplisit merujuk pada kekerasan seksual pada penelitian ini. Ketidadaan data ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi dalam relasi rumah tangga para pihak, namun hal ini disebabkan oleh beberapa faktor fundamental yang saling berkaitan yaitu masyarakat Aceh yang masih menganggap detail hubungan suami-istri sebagai aib privat yang tabu untuk diungkapkan di depan persidangan. Secara yuridis, Penggugat cenderung membungkus fakta kekerasan seksual ke dalam istilah "pengabaian nafkah batin" atau "perselisihan terus-menerus" demi menghindari kerumitan pembuktian dan beban psikologis di ruang sidang.

Masing-masing bentuk memiliki intensitas dan dampak tersendiri terhadap kehancuran relasi perkawinan, dan semuanya

⁸⁷ Data rekapitulasi seluruh nomor perkara dan klasifikasi bentuk kekerasan hasil temuan peneliti dapat diakses secara publik melalui tautan: <https://bit.ly/49CbILu> yang merujuk pada direktori data primer penelitian ini

⁸⁸ Data rekapitulasi seluruh nomor perkara dan klasifikasi bentuk kekerasan hasil temuan peneliti dapat diakses secara publik melalui tautan: <https://bit.ly/49CbILu> yang merujuk pada direktori data primer penelitian ini

relevan dengan kategori kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang membedakan KDRT menjadi empat jenis: fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Agar lebih mudah melihat jenis KDRT yang muncul pada putusan cerai gugat tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6. Jenis KDRT Pada Putusan Cerai Gugat Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2023-2024

Jenis KDRT	Frekuensi 2023	Persentasi dari Total 2023 (141)	Frekuensi 2024	Persentasi dari Total 2024 (113)
Fisik	83	58.87%	69	61.06%
Psikis	65	46.10%	35	30.97%
Ekonomi	33	23.40%	35	30.97%
Seksual	0	0	0	0

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Kemudian peneliti mengelompokkan, yang mana dapat dilihat bahwa bentuk KDRT yang muncul dalam putusan cerai gugat tahun 2023-2024 menunjukkan variasi yang kompleks antara kasus tunggal dan gabungan. Kekerasan fisik menempati posisi paling dominan dengan total 152 kemunculan kasus, yang mana hampir 60% dari seluruh putusan melibatkan KDRT fisik. Sedangkan kekerasan psikis, ada pada posisi kedua yang menunjukkan bahwa kekerasan verbal dan mental merupakan pendorong gugat cerai yang sangat signifikan. Data merupakan hasil olahan peneliti dari

dokumen primer yang dipublikasikan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI melalui website resmi.⁸⁹

Pada urutan ketiga dan paling sering muncul sebagai jenis KDRT tunggal sebanyak 57 kasus menunjukkan bahwa kegagalan penafkahan seringkali menjadi alasan utama dan tunggal tanpa adanya kekerasan fisik atau psikis yang menyertai. Berikut peneliti rangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. 7. Klasifikasi Jenis KDRT Berdasarkan Kemunculan

Jenis KDRT	Kasus Tunggal (Total)	Kasus Gabungan (Terlibat)	Total Putusan (254)
Fisik	89	63	152
Psikis	36	80	116
Ekonomi	57	14	71
Seksual	0	0	0

Dengan demikian dapat dilihat bahwa masing-masing jenis kekerasan dalam KDRT memiliki bentuk-bentuk spesifik yang paling sering muncul dalam putusan perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Pada kategori kekerasan fisik, bentuk yang paling sering ditemukan adalah tindakan memukul, menampar, menendang, dan mencekik. Bentuk-bentuk ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga masih didominasi oleh tindakan agresif langsung yang menyebabkan rasa sakit dan luka pada tubuh korban. Pola ini juga memperlihatkan

⁸⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefb76d0d428d3aa678313030373237.html> diakses pada 31 Oktober 2025. Kemudian data tersebut diolah secara mandiri oleh peneliti.

bahwa pelaku umumnya menggunakan kekuatan fisik sebagai sarana untuk menunjukkan dominasi dan kontrol terhadap pasangan.

Selanjutnya, pada jenis kekerasan psikis, bentuk yang paling sering muncul adalah menghina, mengancam, dan mencaci maki. Bentuk kekerasan ini menggambarkan serangan non-fisik yang menimbulkan tekanan emosional dan merendahkan martabat korban. Adapun pada jenis kekerasan ekonomi, bentuk yang paling dominan ialah tidak dinafkahi atau jarang diberi nafkah oleh suami. Kasus ini umumnya muncul dalam konteks penelantaran rumah tangga, di mana suami tidak menjalankan kewajiban nafkah baik secara materiil maupun emosional. Kekerasan ekonomi menunjukkan bentuk ketimpangan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, di mana kontrol terhadap sumber daya keuangan digunakan untuk menekan atau mengabaikan kebutuhan istri dan anak. Lebih spesifik dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 8. Bentuk Spesifik KDRT

Jenis KDRT	Bentuk Spesifik Paling Sering
Fisik	Memukul / Menampar / Menendang / Mencekik
Psikis	Menghina / Mengancam / Mencaci maki
Ekonomi	Tidak Dinafkahi / Jarang Nafkah
Seksual	-

3.2.1. Pengaruh Latar Belakang Pihak yang Bercerai terhadap KDRT

Berikut adalah hasil rekapitulasi 254 putusan cerai gugat yang memiliki Fakta materiil KDRT di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh periode 2023-2024, yang dikategorikan berdasarkan latar belakang pendidikan dan pekerjaan pihak suami sipelaku KDRT dan pihak istri sebagai korban/penggugat.

a. Korelasi Pendidikan Pihak Terhadap KDRT

Tabel 3. 9. Distribusi Tingkat Pendidikan dalam Putusan 2023-2024

Tingkat Pendidikan	Suami	% Suami	Istri	% Istri
SD/MIN/SLTP	54	21.26%	46	18.11%
SLTA/SMA/SMK	118	46.46%	143	56.30%
D3/S1/S2/S3	75	29.53%	58	22.83%
Data Tidak Diketahui	7	2.76%	7	2.76%
Total	254	100.00%	254	100.00%

Berdasarkan data diatas mengenai tingkat pendidikan pelaku dan korban KDRT di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, terlihat bahwa sebagian besar kasus KDRT melibatkan pasangan dengan tingkat pendidikan menengah SLTA/SMA/SMK. Jumlah suami pada kategori ini mencapai 118 orang yakni 46,46%, sedangkan istri sebanyak 143 orang 56,30%. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada kalangan dengan pendidikan rendah, tetapi justru cukup dominan pada tingkat pendidikan menengah. KDRT rentan terjadi saat terjadi ketimpangan pendidikan di mana istri memiliki literasi yang lebih baik, sehingga memicu rasa rendah diri pada suami yang kemudian dikompensasi melalui tindakan kekerasan untuk mempertahankan dominasi.

Selanjutnya, pelaku KDRT dengan latar belakang pendidikan tinggi pada tingkat pendidikan D3/S1/S2/S3 juga menempati angka yang cukup signifikan, yaitu 75 orang yakni 29,53% untuk suami dan 58 orang yakni 22,83% untuk istri. Temuan ini memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi tidak selalu menjamin terhindarnya pasangan dari kekerasan rumah tangga, meskipun

secara umum diharapkan pendidikan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik.

Berdasarkan distribusi data pada Tabel 3.9, terdapat korelasi negatif antara tingkat pendidikan tinggi dengan frekuensi terjadinya KDRT. Hal ini terlihat dari penurunan angka keterlibatan pelaku (Suami) dari tingkat SLTA (46,46%) ke tingkat Perguruan Tinggi (29,53%). Secara normatif dan sosiologis, pendidikan tinggi berfungsi sebagai 'rem' atau pencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya dengan latar belakang pendidikan tinggi cenderung memiliki paparan yang lebih luas terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Pengetahuan ini membangun kesadaran bahwa kekerasan bukan merupakan instrumen sah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sehingga muncul mekanisme kontrol diri yang lebih kuat.

Kemudian pengendalian emosi dalam proses pendidikan di perguruan tinggi tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga melatih kemampuan analisis dan negosiasi. Kemampuan ini memungkinkan pasangan untuk menyelesaikan perselisihan melalui diskusi dan cara-cara persuasif, sehingga potensi konflik yang berujung pada agresi fisik dapat ditekan.

Dilihat pada kemandirian ekonomi dan stabilitas sosial Pendidikan tinggi berbanding lurus dengan peluang memperoleh pekerjaan yang lebih stabil. Minimnya tekanan ekonomi pada kelompok berpendidikan tinggi secara tidak langsung menghilangkan salah satu pemicu utama stres dalam keluarga yang sering kali menjadi akar dari tindakan kekerasan.

Oleh karena itu, meskipun pendidikan tinggi tidak menghapus risiko KDRT secara total, data ini membuktikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan formal seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk menghindari praktik kekerasan dalam rumah tangga karena adanya kematangan pola pikir dan pertimbangan risiko hukum yang lebih rasional.

Sementara itu, pasangan dengan pendidikan rendah SD/MIN/SLTP mencatat 54 pelaku suami yakni 21,26% dan 46 korban istri sebanyak 18,11%, yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan rendah tetap menjadi salah satu faktor risiko dalam munculnya KDRT. Selain itu, terdapat 7 kasus yakni sebanyak 2,76% di mana data pendidikan tidak diketahui, baik untuk suami maupun istri dalam putusan ini.

b. Korelasi Pekerjaan Pihak Terhadap KDRT

Tabel 3. 10. Distribusi Tingkat Pekerjaan dalam Putusan 2023-2024

Status Pekerjaan	Suami	% Suami	Istri	% Istri
Wiraswasta/Pedagang/Freelance	129	50.79%	18	7.09%
Buruh/Tukang/Sopir/Nelayan	41	16.14%	5	1.97%
PNS/ASN/TNI/Polri/Dosen/Peg. Bank	46	18.11%	34	13.39%
Tidak Bekerja/IRT	20	7.87%	185	72.83%
Lainnya (Pensiun, Kontrak, Guru Honorer, dll.)	18	7.09%	12	4.72%
Total	254	100.00%	254	100.00%

Tabel diatas menunjukkan bahwa KDRT paling sering dilakukan oleh suami dengan pekerjaan Wiraswasta/Pedagang sebanyak 129 atau sebanyak 50,79%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku berasal dari kalangan pekerja mandiri atau sektor informal. Di sisi lain, istri yang menjadi korban paling banyak berstatus tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga (IRT) dengan jumlah 185 orang 72,83%. Artinya, angka ini menggambarkan bahwa ketimpangan ekonomi dan ketergantungan finansial istri terhadap suami bisa menjadi salah satu faktor yang memperkuat posisi dominan suami dalam rumah tangga, yang

berpotensi memicu terjadinya kekerasan. Selain itu, suami dengan pekerjaan sektor informal cenderung memiliki tekanan ekonomi dan tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki pekerjaan tetap.

Kemudian diikuti oleh PNS/ASN/TNI/Polri sebanyak 46 atau 18.11%. sedangkan korbannya dari kelompok pekerjaan yang sama berjumlah 34 orang atau sebanyak 13,39%. Jumlah ini menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya terjadi di kalangan ekonomi menengah ke bawah, tetapi juga dapat ditemukan di lingkungan profesional.

c. Korelasi Kondisi Ekonomi Pihak Terhadap KDRT

Tabel 3. 11. Keterkaitan Pekerjaan Suami dengan Kasus KDRT Ekonomi

Kategori Pekerjaan	Total Pekerjaan Suami (254)	Total KDRT Ekonomi	Persentase KDRT Ekonomi dalam Kategori Ini
Wiraswasta/Pedagang	129	33	25.58%
Buruh/Tukang/Sopir/Nelayan	41	10	24.39%
PNS/ASN/TNI/Polri/Dosen	46	7	15.22%
Tidak Bekerja/Pengangguran	20	7	35.00%
Lainnya (Kontrak/Pensiunan)	18	14	77.78%
Total	254	71	27.95% (dari 254)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kategori pekerjaan suami memiliki keterkaitan yang cukup jelas dengan kasus KDRT yang berlatar belakang ekonomi. Dari total 254 pelaku KDRT, tercatat 71 kasus 27,95% yang termasuk dalam kategori KDRT ekonomi, yaitu bentuk kekerasan yang melibatkan

penelantaran atau pengabaian tanggung jawab finansial terhadap keluarga.

Jika dilihat lebih rinci, kategori “lainnya” memiliki persentase tertinggi yaitu 77,78%, meskipun jumlah individunya relatif sedikit hanya 18 orang. Hal ini disebabkan karena kategori tersebut mencakup pensiunan dan tenaga kontrak, yang dalam banyak kasus tercatat melakukan penelantaran ekonomi terhadap istri atau anak setelah tidak lagi memiliki penghasilan tetap yang seringkali berarti pensiunan atau tenaga kontrak dengan penghasilan tidak pasti. Sementara itu, yang paling signifikan suami yang tidak bekerja atau pengangguran juga menunjukkan angka cukup tinggi yaitu tertinggi kedua dengan 35%, menandakan bahwa ketidakstabilan ekonomi dan pengangguran berperan besar dalam memicu konflik rumah tangga yang berujung pada kekerasan.

Di sisi lain, kelompok wiraswasta atau pedagang menyumbang sejumlah kasus KDRT ekonomi terbesar secara absolut, yaitu 33 kasus dengan persentase 25,58%, mengingat kelompok ini merupakan yang paling dominan dalam struktur pekerjaan pelaku. Adapun pekerja buruh, tukang, sopir, dan nelayan juga menunjukkan angka yang hampir sebanding yakni 24,39%, yang memperkuat dugaan bahwa tekanan ekonomi dan pendapatan yang tidak menentu dapat menjadi faktor pemicu utama KDRT.

Menariknya, pelaku dari kalangan aparaturnya atau profesional yakni PNS/ASN/TNI/Polri/Dosen juga tercatat melakukan KDRT ekonomi sebanyak 7 kasus dalam jumlah persentase 15,22%, menunjukkan bahwa kekerasan berbasis ekonomi tidak hanya terjadi pada kelompok dengan kondisi finansial lemah, tetapi juga bisa ditemukan di lingkungan sosial-ekonomi yang lebih mapan walaupun tidak banyak.

3.3.Dampak KDRT dalam Peningkatan Angka Perceraian Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Setelah dianalisis berdasarkan data putusan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2023-2024,

dapat dilihat bahwa KDRT menjadi salah satu faktor yang paling dominan mendorong terjadinya perceraian, berdasarkan dari keseluruhan perkara perceraian yang peneliti telusuri memiliki fakta materiil sebanyak 141 putusan pada tahun 2023 dan 113 putusan pada tahun 2024 yang secara eksplisit menyebutkan adanya fakta materiil KDRT, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi. Meskipun terdapat perbedaan data yang didapat dari Mahkamah Syar'iyah yang menunjukkan hanya ada 7 kasus KDRT pada tahun 2023 dan 8 Kasus pada tahun 2024.

Kecenderungan korban yang lebih memilih menempuh jalur perceraian di Mahkamah Syar'iyah daripada menempuh jalur pidana di Kepolisian atau Pengadilan Negeri didasari pada pertimbangan sosiologis yang kuat. Bagi korban, prioritas utama adalah strategi keluar untuk memutuskan siklus kekerasan dan mendapatkan kepastian status hukum serta hak asuh anak secara cepat. Selain menghindari stigma sosial "membuka aib keluarga" yang melekat pada laporan pidana, jalur perceraian dipandang sebagai instrumen perlindungan jiwa (*hifdzun nafs*) yang paling efektif. Korban lebih memilih mendapatkan kemerdekaan diri dan kepastian hak-hak pasca-cerai daripada sekadar pemidanaan suami yang sering kali justru menambah beban psikologis dan ekonomi keluarga.

Penggunaan alasan "pertengkaran terus-menerus" oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah dibandingkan menggunakan pasal KDRT secara eksplisit merupakan sebuah strategi hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih cepat bagi korban. Dalam ranah perdata Islam, fokus utama Hakim adalah menilai apakah rumah tangga masih mungkin dipertahankan. Dengan mentransformasikan fakta kekerasan menjadi fakta pertengkaran yang tidak dapat didamaikan, beban pembuktian bagi istri menjadi lebih ringan tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.⁹⁰

⁹⁰ Wawancara dengan Wakil Ketua, Amir Khalis, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 16 Desember 2025.

Tingginya angka ini menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya menjadi penyebab langsung perceraian, tetapi juga mempercepat proses kehancuran relasi rumah tangga. Dalam banyak kasus, kekerasan yang berulang menimbulkan trauma dan ketidakamanan bagi korban, yang akhirnya mendorong mereka untuk memilih jalur hukum sebagai jalan keluar terakhir. Selain itu, dari sisi jenis kekerasan, bentuk KDRT yang paling banyak ditemukan adalah kekerasan fisik kemudian diikuti oleh psikis dan ekonomi.

Kekerasan fisik berupa memukul, menampar, menendang, hingga mencekik. Kekerasan fisik adalah bentuk yang paling kasat mata namun sering kali menjadi "puncak gunung es". Dalam konteks perceraian di MS Banda Aceh, kekerasan fisik sering kali terjadi berulang. Secara hukum *syara'*, kekerasan fisik memenuhi unsur *nuzyuz* dari pihak suami. Dampaknya bukan hanya luka fisik, melainkan hilangnya rasa aman yang merupakan pilar utama *sakinah*. Di persidangan, fakta fisik ini menjadi bukti kuat bahwa rumah tangga telah kehilangan fungsi perlindungannya dan berubah menjadi ancaman keselamatan jiwa (*hifdzun nafs*). Tindakan seperti mencekik atau memukul menunjukkan adanya upaya dominasi dan kontrol penuh dari suami terhadap istri.

Kekerasan psikis seringkali berupa menghina dengan kata-kata kasar, mengancam cerai/kekerasan, dan mencaci maki di depan orang lain/anak. Ini adalah bentuk kekerasan yang paling banyak ditemukan dalam kategori "Perselisihan". Kekerasan psikis di Banda Aceh sering kali berwujud kekerasan verbal yang menyerang kehormatan istri (*hifdzun 'irdh*). Caci maki yang dilakukan secara terus-menerus meruntuhkan mentalitas korban. Dampak psikis sering kali lebih destruktif daripada luka fisik karena sifatnya yang menetap dan menimbulkan trauma berkepanjangan.

Sedangkan kekerasan ekonomi Tidak memberikan nafkah sama sekali, nafkah yang tidak rutin (jarang), atau membatasi akses keuangan istri meskipun suami mampu. Di Banda Aceh, kekerasan ekonomi sering kali menjadi akar dari perselisihan. Suami yang melalaikan kewajiban nafkah telah melanggar Perjanjian Taklik

Talak yang biasanya dibacakan setelah akad nikah. Pengabaian ekonomi ini sering kali merupakan bentuk kontrol agar istri tidak berdaya dan bergantung sepenuhnya pada suami.

Kedua bentuk kekerasan ini memiliki efek domino terhadap stabilitas rumah tangga, karena menggerus kepercayaan dan rasa saling menghargai antara pasangan. Meskipun dalam tabel data administratif menunjukkan angka minim, namun dalam fakta persidangan sering muncul dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang sakit atau penolakan nafkah batin sebagai bentuk hukuman.

Dampak dari berbagai bentuk kekerasan ini bersifat akumulatif. Jarang sekali kekerasan fisik berdiri sendiri tanpa diikuti kekerasan psikis dan ekonomi. Akumulasi inilah yang kemudian meledakkan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah, karena korban merasa tidak lagi mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai istri baik secara fisik, mental, maupun finansial

Dari perspektif tren data, tahun 2024 menunjukkan kecenderungan yang serupa, di mana perkara perceraian yang berhubungan dengan KDRT tetap tinggi dan bahkan meningkat secara proporsional terhadap jumlah total perkara. Hal ini memperkuat temuan bahwa KDRT menjadi variabel penting yang berkontribusi terhadap naiknya angka perceraian di Banda Aceh. KDRT berperan sebagai katalisator yang mempercepat keputusan untuk bercerai. Jika masalah ekonomi mungkin masih bisa dibicarakan, namun ketika masalah tersebut telah bertransformasi menjadi kekerasan fisik atau verbal, maka toleransi korban terhadap perkawinan mencapai titik nadir. Hal ini menjelaskan mengapa angka Cerai Gugat meningkat tajam, karena KDRT menghilangkan harapan untuk mediasi.

Terhadap temuan banyaknya fakta KDRT yang diputus dengan kategori "Perselisihan", agar tidak muncul anggapan bahwa Mahkamah Syar'iyah bersikap abai terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga. Namun, peneliti berargumen bahwa fenomena ini bukanlah sebuah pengabaian, melainkan sebuah bentuk

Pragmatisme Yudisial demi menjamin hak korban atas keadilan yang cepat.⁹¹

Berdasarkan analisa peneliti, Hakim Mahkamah Syar'iyah memiliki kewajiban untuk memutus perkara dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketika fakta KDRT terungkap di persidangan namun tidak disertai bukti surat visum, Hakim tidak mengabaikan fakta tersebut. Sebaliknya, Hakim mentransformasikannya menjadi bukti adanya "Pecahnya Rumah Tangga". Dengan menggunakan Pasal 116 huruf (f) KHI (perselisihan), Hakim dapat segera memutus perkara tanpa harus memaksa korban melalui proses pembuktian yang traumatis dan berlarut-larut sebagaimana jika menggunakan pasal kekejaman (huruf d).

Ketidakhadiran pasal KDRT secara eksplisit dalam amar putusan bukan berarti Hakim menoleransi kekerasan. Dalam ranah perdata Islam, fokus utama adalah menilai apakah tujuan perkawinan menjadi *sakinah, mawaddah, wa rahmah* itu masih dapat dipertahankan. Jika fakta KDRT seperti pencekikan pada Putusan No. 10/Pdt.G/2023 telah membuktikan bahwa rumah tangga sudah tidak lagi aman, maka Hakim memberikan solusi paling mendasar bagi korban, yaitu perceraian. Penggunaan label "perselisihan" hanyalah sebuah sarana formalitas administrasi untuk memastikan gugatan dikabulkan.

Untuk membuktikan adanya reduksi data KDRT dalam sistem administrasi peradilan, peneliti melakukan analisis komparatif terhadap dua putusan dengan klasifikasi berbeda namun memiliki fakta materiil yang serupa. Perbandingan ini memberikan gambaran jelas mengenai alasan di balik perbedaan pencatatan perkara di SIPP Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

⁹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 42

3.12. Tabel Perbandingan Pencatatan Perkara Cerai Gugat

Aspek Perbandingan	Putusan No. 96/Pdt.G/2024 (Data Resmi KDRT)	Putusan No. 10/Pdt.G/2023 (Data Perselisihan Biasa)
Klasifikasi di SIPP	KDRT	Perselisihan & Pertengkaran
Narasi di Posita	Eksplisit menyebutkan kekerasan fisik sejak awal.	Awalnya hanya menyebut "tidak rukun", namun di tengah cerita baru muncul fakta kekerasan.
Bentuk Kekerasan	Pemukulan di dahi hingga lebam dan trauma psikis berat.	Pencekikan, pemukulan, dan pelemparan barang.
Alat Bukti Utama	Bukti Surat (P.4 & P.5): Foto luka memar dan dahi berdarah.	Bukti Saksi: Hanya saksi (keluarga) yang melihat/mendengar kejadian.
Sifat Kasus	KDRT Terbuka (dengan bukti medis/foto).	KDRT Terselubung (tanpa bukti medis, hanya keterangan saksi).

Sumber: Diolah Peneliti, 2026.

Pada Putusan No. 96/Pdt.G/2024, perkara sejak awal diklasifikasikan sebagai KDRT karena narasi dalam posita secara eksplisit dan tunggal memfokuskan dalilnya pada kekerasan fisik. Sebaliknya, pada Putusan No. 10/Pdt.G/2023, perkara ini "berlindung" di bawah klasifikasi Perselisihan dan Pertengkaran. Di

sini terlihat, di mana Penggugat memulai narasi dengan diksi "tidak rukun" sebagai pembuka, sebelum akhirnya mengungkapkan fakta pencekikan dan pelemparan barang di tengah persidangan.

Perbedaan paling fundamental ditemukan pada aspek pembuktian. Putusan No. 96 (Data Resmi KDRT) didukung oleh alat bukti surat berupa foto luka memar dan dahi berdarah (P.4 & P.5). Keberadaan bukti fisik yang otentik ini membuat hakim percaya diri untuk mengklasifikasikan perkara sebagai KDRT sesuai Pasal 116 huruf (d) KHI. Namun, pada Putusan No. 10 dalam kategori data perselisihan, penggugat hanya mengandalkan bukti Saksi dari pihak keluarga. Tanpa adanya bukti medis atau dokumentasi luka, Penggugat dan praktisi hukum cenderung memilih kategori "Perselisihan" pada Pasal 116 huruf f KHI. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko gugatan ditolak akibat standar pembuktian KDRT yang dianggap lebih berat jika tidak disertai bukti fisik/medis.

Perbandingan ini membuktikan bahwa angka KDRT yang rendah dalam data resmi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bersifat semu. Putusan No. 10/Pdt.G/2023 adalah contoh nyata dari KDRT tidak terlihat dalam sebuah perkara yang secara substansi memiliki intensitas kekerasan yang tinggi yaitu pencekikan dan pemukulan, namun secara administratif "tenggelam" dalam ribuan data perselisihan biasa.

Tingginya angka perceraian di Banda Aceh, dengan demikian, tidak bisa hanya dilihat sebagai kegagalan komunikasi antar pasangan, melainkan merupakan akumulasi dari fakta-fakta KDRT yang gagal terekam secara statistik karena keterbatasan instrumen pembuktian dan penyederhanaan kategori perkara di tingkat pendaftaran.

3.4. Pembahasan

3.4.1. Analisis KDRT dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum, temuan penelitian menunjukkan bahwa KDRT, terutama KDRT ekonomi, psikis, dan fisik, merupakan salah satu alasan paling dominan dalam perkara

cerai gugat. Dalam perspektif Sosiologi Hukum, fenomena ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil interaksi antara nilai, norma, dan kondisi sosial masyarakat Banda Aceh.⁹² Meskipun Aceh dikenal sebagai daerah bersyariat dengan norma agama yang kuat, angka perceraian tetap tinggi, dan sebagian besar terkait KDRT. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai ideal masyarakat yakni nilai agama, adat, dan moralnya dengan praktik yang terjadi dalam keluarga.

Hukum tidak hanya dapat dipahami sebagai aturan yang tertulis tetapi juga hasil dari bentuk interaksi sosial dan budaya. Norma dan nilai dalam masyarakat seharusnya menjadi kontrol sosial untuk mencegah terjadinya KDRT. Ini terlihat dalam hasil penelitian bahwa pertama, menurunnya efektivitas nilai tradisional dalam menahan konflik suami dan istri. Artinya, nilai-nilai adat Aceh yang dahulu menjadi pengontrol perilaku seperti sopan santun, musyawarah, kepemimpinan laki-laki, dan penghormatan terhadap keluarga tidak lagi dijalankan. Ketika nilai ini hilang maka konflik rumah tangga tidak ditekan tetapi berkembang menjadi KDRT yang berakhir pada perceraian.

Sejalan dengan pandangan bahwa norma lahir dari nilai masyarakat menurut Sulistya & Suprapti, maka ketika nilai tentang keharmonisan keluarga tidak lagi diinternalisasi secara kuat oleh anggota keluarga, maka penyimpangan seperti KDRT lebih mudah terjadi.⁹³ Temuan penelitian ini membuktikan bahwa pendidikan dan pekerjaan memengaruhi cara seseorang memahami nilai rumah tangga dan cara mereka menyelesaikan konflik. Penyebab perceraian terjadi akibat KDRT dapat dipahami sebagai kegagalan individu dalam memenuhi nilai-nilai sosial tentang peran suami-istri

⁹² Sulistya Wardaya and Anni Suprapti, "Kemiskinan Dalam Perspektif Sosiologi," *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 2, no. 1 (2018): 71–82, <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.3121>.

⁹³ Sulistya Wardaya and Anni Suprapti, "Kemiskinan Dalam Perspektif Sosiologi," *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 2, no. 1 (2018): 71–82, <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.3121>.

sekaligus kegagalan struktur sosial ekonomi menyediakan stabilitas bagi keluarga.

Kedua, ketidakmampuan suami yaitu pelaku KDRT memenuhi peran sosial ekonomi seperti kewajiban memberi nafkah. Dalam contoh nyata berdasarkan pola kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, seorang suami bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan tidak tetap dan dalam beberapa bulan ia sering tidak membawa uang karena pekerjaan tidak ada, ketika istri meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, suami justru marah, memaki bahkan beberapa ada yang melakukan kekerasan fisik. Hal ini juga sejalan dengan Rochmat Wahab, bahwa KDRT bukan sekedar masalah gender tetapi KDRT sering terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidak harmonisan, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidak mampuan mencari solusi masalah rumah tangga, Dalam banyak kasus, suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya disebabkan karena frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya.⁹⁴

Data penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 28% KDRT adalah KDRT Ekonomi yaitu bentuk kekerasan yang terkait dengan penelantaran nafkah, tidak memberikan kebutuhan dasar keluarga, atau mengendalikan akses ekonomi istri. Ketika data ini dianalisis lebih jauh berdasarkan kategori pekerjaan suami, terlihat pola yang sangat kuat seperti tenaga kontrak, buruh, sopir dan nelayan memiliki persentase KDRT ekonomi paling tinggi hingga 77% dalam kategori tertentu. Ketidakstabilan pendapatan dan ketidakpastian pekerjaan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, rasa gagal memenuhi peran sebagai pencari nafkah, dan konflik domestik yang berujung pada tindakan penelantaran ekonomi terhadap istri.

Bahkan suami yang tidak bekerja atau pengangguran juga memiliki angka KDRT ekonomi yang signifikan hingga 35%. Kondisi ketiadaan pekerjaan dapat menciptakan beban ekonomi

⁹⁴ Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Pada Dasarnya Setiap Keluarga Ingin," *Unisia* 61, no. 3 (2012): 247–56.

yang lebih berat dan rasa frustrasi dalam rumah tangga, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam bentuk penelantaran nafkah. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa ketidakstabilan ekonomi dan ketiadaan pekerjaan merupakan faktor dominan yang berkontribusi pada munculnya KDRT Ekonomi dan menjadi salah satu alasan utama yang mendorong istri mengajukan perceraian.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian oleh Novita & Supianto yang menegaskan bahwa KDRT berkaitan kuat dengan faktor ekonomi, pendidikan, budaya dan campur tangan pihak ketiga.⁹⁵ Tingginya KDRT yang disebabkan ekonomi khususnya ketidak stabilan pekerjaan suami atau tidak bekerja semakin memperkuat bahwa pernyataan kelompok ekonomi lemah lebih rentan mengalami KDRT. Namun jika Novita & Supianto menyebut perempuan sering enggan melapor, sementara temuan ini menunjukkan fenomena sebaliknya perempuan di Banda Aceh aktif menggunakan jalur hukum, sehingga memperkuat teori sosiologi hukum tentang meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, pengembangan dari penelitian terdahulu yang ditemukan pada penelitian ini yaitu terlihat pada kelompok pekerjaan pensiunan, kontrak dan honorer ternyata memiliki angka paling tinggi sehingga menunjukkan ketidakpastian ekonomi dan bukan semata-mata kemiskinan adalah pemicu yang paling menentukan.

Dan ketiga, peningkatan kesadaran hukum istri terutama yang berpendidikan SLTA ke atas, yaitu dalam temuan penelitian ini sejumlah 56,30% membuat mereka lebih berani mengajukan cerai ketika mengalami kekerasan. Artinya, semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula keberanian untuk keluar dari relasi kekerasan. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, suami dengan pendidikan

⁹⁵ Solehati Nofitasari and Supianto Supianto, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Ekonomi Lemah Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember," *Jurnal Rechtsens* 8, no. 1 (2019): 53–66, <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i1.487>.

menengah SMA/SMK justru paling dominan terlibat dalam KDRT sekitar 46%. Artinya, meskipun nilai dan norma sudah tersedia sebagai pedoman, tidak semua suami mampu menginternalisasi norma tersebut untuk mencegah kekerasan.

Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu terdapat beberapa pola kesamaan, yaitu penelitian Nurul Hidayah menyoroti bahwa perempuan korban KDRT dapat bangkit ketika memiliki dukungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa banyak perempuan sebelumnya merasa *inferior* dan tidak berdaya sehingga sulit memutus lingkaran KDRT.⁹⁶ Temuan ini memperkuat tiga kesimpulan tersebut, dengan tingginya angka cerai gugat di Banda Aceh menggambarkan perempuan mulai memiliki kesadaran hukum, berani mengambil langkah legal secara hukum saat mengalami KDRT.

Dalam Teori Sosiologi Hukum, hukum dianggap efektif apabila norma hukum tidak hanya ada di atas kertas, tetapi dipahami, diinternalisasi, dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, hukum bekerja bukan hanya karena adanya aturan, tetapi karena masyarakat mengetahui, meyakini, dan menggunakannya sebagai mekanisme penyelesaian masalah sosial.⁹⁷ Tingginya angka cerai gugat terdokumentasi dalam putusan MS Banda Aceh menunjukkan bahwa perempuan:

- a. Memiliki kesadaran hukum, artinya mereka mengetahui bahwa KDRT bukan sekadar “masalah rumah tangga,” tetapi pelanggaran hak yang dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan.

⁹⁶ Nurul Hidayah Dewi Handayani dan Arundati Shinta, “KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Bidang Ekonomi,” 2016, 18–27, <https://doi.org/10.24176/0360.01.02>.

⁹⁷ Methodius Kossay Agus Wibowo, *Teori Sosiologi Hukum, Teori Sosiologi Hukum*, 2024, <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/474>.

- b. Memahami hak-haknya, termasuk hak mendapatkan perlindungan, nafkah, penghormatan, dan keamanan dalam rumah tangga.
- c. Melihat perceraian sebagai jalan keluar yang sah dan legal ketika norma rumah tangga tidak lagi dijalankan oleh suami, terutama dalam kasus penelantaran ekonomi, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Artinya, norma yang dilanggar (misalnya kewajiban suami memberi nafkah dan perlindungan) akhirnya dipulihkan melalui jalur hukum.

Menurut Nurkhasanah menyoroti bahwa KDRT dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kepribadian dan komunikasi, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi sosial. Temuan pada penelitian ini memperluas gagasan tersebut dengan data menunjukkan bahwa faktor eksternal berupa kondisi pekerjaan, pendidikan, dan tekana ekonomi berperan besar dalam memicu KDRT dan terutama dalam bentuk penelantaran ekonomi. Jika Nurkhasanah berbicara dalam dinamika psikologis keluarga maka penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi struktural yakni pekerjaan dan ekonomi sangat menentukan arah relasi KDRT. Hal ini sejalan dengan teori struktural fungsional yang mana ketika fungsi ekonomi suami tidak berjalan maka sistem keluarga menjadi tidak stabil sehingga memicu disintegrasi.

3.4.2. Analisis KDRT dan Perceraian Berdasarkan Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional adalah teori keluarga yang menitikberatkan pada kestabilan keluarga didalam masyarakat.⁹⁸ Keluarga yang didalamnya terdiri dari suami, ibu dan anak. Keluarga tersebut terbentuk dengan memiliki tujuan yang sama. Setiap individu dalam keluarga tersebut mempunyai peran, fungsi, dan

⁹⁸ Syarif Hidayatullah and Fakih Abdul Rozak, "Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons," *Al-Mizan* 20, no. 2 (2024): 401–22.

tugasnya masing-masing, dan mereka pun harus menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya sesuai dengan semestinya agar tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan dalam keluarga. Dengan suami yang berperan menjadi seorang ayah dan tugasnya mencari nafkah, lalu istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus anak dan mengurus keperluan rumah tangga. Mereka pun terikat dengan aturan atau norma yang harus mereka ikuti di mana mereka bertempat tinggal, dapat dilihat bahwa keluarga dalam teori ini sangat mengikuti aturan atau norma yang sesuai agar terciptanya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat.⁹⁹

Menurut Teori struktural fungsional Talcot Parsons, keluarga adalah sistem sosial yang harus menjalankan empat fungsi utama agar tetap stabil¹⁰⁰:

a. *Adaptation* (Adaptasi)

Sebuah keluarga harus dapat beradaptasi dengan lingkungan dimana mereka berada termasuk terhadap kondisi ekonomi dan sosial. Namun, data penelitian ini menunjukkan bahwa suami tidak bekerja atau pengangguran melakukan KDRT ekonomi sebesar 35%, sedangkan suami dengan kategori lainnya (pensiunan/kontrak) memiliki angka 77,78% melakukan KDRT jenis ekonomi.

Ini menunjukkan kegagalan keluarga dalam fungsi adaptasi ekonomi yang mana ketidakmampuan suami memenuhi peran ekonomi menimbulkan tekanan yang kemudian diekspresikan melalui kekerasan. Ketika adaptasi gagal maka sistem keluarga menjadi tidak stabil dan berujung perceraian.

⁹⁹ Ieke Sartika Ariany, "Keluarga Dan Masyarakat: Perspektif Struktural-Fungsional," *Al Qalam* 19, no. 93 (2002): 151–66, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/459>.

¹⁰⁰ Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," *Eufoni: Journal of Language, Literacy, and Cultural Studies* 2, no. 2 (2018)

b. *Goal* (Tujuan)

Keluarga idealnya memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya seperti kesejahteraan, keharmonisan, dan pendidikan anak.

Sehingga yang terlihat dalam kasus KDRT penelitian ini, suami yang melakukan kekerasan tidak lagi mengejar tujuan keluarga bersama melainkan kepentingan personal yang ditunjukkan oleh kontrol, dan dominasi didalam rumah tangga. Sehingga hal ini memunculkan konflik dan perselisihan terus menerus yang dibuktikan didalam faktor penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Kegagalan mencapai tujuan bersama menyebabkan keluarga tidak dapat mempertahankan keutuhan sehingga pilihan perceraian menjadi rasional bagi korban

c. *Integration* (Integrasi)

Integrasi berarti segala yang ada didalam sebuah keluarga harus memiliki hubungan saling menyesuaikan atau mengendalikan agar tetap dalam sistem yang memiliki fungsi. Artinya harus saling menyesuaikan diri dan menjaga hubungan baik.

Dalam penelitian ini ditemukan KDRT fisik, psikis maupun ekonomi menunjukkan bahwa proses integrasi tidak berjalan, norma-norma selayaknya peran suami istri tidak dijalankan secara seimbang sehingga merusak hubungan emosional, psikologis dan komunikasi dalam keluarga.

d. *Latency* (Pemeliharaan Pola)

Fungsi ini artinya bahwa dalam keluarga segalanya harus saling melengkapi, memelihara, dan memperbaiki agar sesuai dengan sistem. Keseimbangan sistem dalam keluarga dapat terjadi karena anggota-anggota keluarga yang menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya semestinya. Peran seorang laki-laki yang dimana dalam keluarga bukan hanya pencari nafkah saja, namun juga berperan sebagai seorang ayah yang memiliki tugas untuk menghabiskan waktu dan mencurahkan cinta kasih terhadap anak dan ikut serta dalam tumbuh kembang fisik, sosial, dan psikologis

anak. Begitu pun seorang istri dalam mengelola rumah, mengurus, dan merawat anak. Sebagai seorang ibu yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak di rumah, maka peran ibu diharapkan untuk lebih mempunyai andil dalam perkembangan anak. Dengan demikian dilakukannya peran, fungsi, dan tugas yang sesuai diharapkan keluarga dapat hidup dengan stabil di lingkungan.

Namun, temuan KDRT penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi *Latency* gagal dijalankan karena, suami tidak menjalankan peran sebagai pelindung keluarga yang mana termasuk istri tidak mendapatkan dukungan emosional yang stabil sehingga nilai agama dan budaya yang melarang kekerasan tidak lagi dijadikan sebagai pedoman. Menurut Parsons, jika satu fungsi dalam AGIL gagal, sistem keluarga masih bisa bertahan. Namun, jika tiga atau empat fungsi gagal sekaligus, maka keluarga tersebut secara sistemik akan runtuh ini sejalan dengan meningkatnya angka cerai gugat akibat KDRT di Banda Aceh.

3.4.3. Analisis KDRT dalam Perspektif Relasi Keluarga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk KDRT yang muncul sebagai alasan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh umumnya didominasi oleh pengabaian nafkah, kekerasan psikis, serta kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami. Pola ini mencerminkan adanya relasi kuasa yang timpang dalam struktur keluarga, dimana suami diposisikan sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi sehingga merasa berhak mengontrol, mengatur, bahkan mendominasi istri. Dalam perspektif teori relasi keluarga, kondisi tersebut merupakan manifestasi nyata dari struktur patriarki yang masih mengakar dalam sebagian masyarakat, di mana keputusan rumah tangga didominasi oleh suami dan perempuan ditempatkan pada posisi kedua.

Relasi kekuasaan ini seringkali diterima sebagai norma sosial, sehingga tindakan suami yang mengabaikan kewajiban seperti tidak memberi nafkah, bersikap kasar, atau tidak memberikan perhatian emosional dipandang sebagai bagian wajar dari dinamika

rumah tangga. Pola relasi seperti ini juga sejalan dengan temuan bahwa banyak perempuan baru mengakses jalur hukum setelah mengalami KDRT dalam waktu yang panjang, yang menunjukkan bahwa internalisasi norma patriarkal masih kuat. Namun demikian, meningkatnya angka cerai gugat menunjukkan adanya perubahan kesadaran hukum perempuan. Mereka mulai menyadari bahwa dominasi suami yang disertai pelanggaran hak bukanlah bagian wajar dari perkawinan, melainkan bentuk *nusyūz* atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban sebagai suami.

Di titik inilah konsep *nusyūz* suami sebagaimana dikritisi dalam CLD-KHI menjadi relevan. Dalam KHI yang berlaku, *nusyūz* hanya dilekatkan pada istri, sementara tidak ada aturan tegas mengenai konsekuensi ketika pelanggaran dilakukan oleh suami. Kondisi tersebut memperkuat legitimasi struktural terhadap relasi kuasa yang tidak seimbang dan membuka ruang pembenaran terhadap praktik KDRT. Sebaliknya, CLD-KHI menawarkan definisi yang lebih setara, di mana *nusyūz* dapat dilakukan oleh suami maupun istri, dan pelanggaran oleh suami seperti tidak memberi nafkah, mengabaikan komunikasi, atau melakukan kekerasan diakui sebagai alasan yang sah untuk mengajukan perceraian.

Dengan demikian, jika ditinjau melalui teori relasi keluarga, fenomena meningkatnya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat dipahami sebagai respon terhadap ketimpangan relasional dalam rumah tangga. Perempuan menggunakan mekanisme hukum untuk menolak dominasi patriarkal dan memulihkan hak yang dilanggar. Bahkan, jika dikaitkan dengan kerangka normatif CLD-KHI, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai upaya memperoleh keadilan dalam konsep *akhlaq al-usrah*, yaitu relasi perkawinan yang idealnya dibangun atas dasar kesalingan, keadilan, dan tanggung jawab bukan dominasi.

Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya menggambarkan data empiris meningkatnya angka perceraian akibat KDRT, tetapi juga mencerminkan pergeseran struktur kesadaran

sosial dan hukum pada perempuan. Fenomena ini sekaligus memperkuat relevansi pembaruan norma sebagaimana ditawarkan CLD-KHI untuk menciptakan relasi keluarga yang lebih setara dan perlindungan hukum yang lebih berimbang bagi kedua belah pihak dalam perkawinan.

3.4.4. Analisis Pertimbangan Hukum

1. Putusan Pertama

d. Duduk Perkara

Perkara ini diajukan oleh Penggugat melalui surat gugatan tertanggal 2 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 3 Januari 2023 dengan Nomor Perkara 5/Pdt.G/2023/MS.Bna. Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Latar belakang pendidikan keduanya Penggugat dan Tergugat hanya lulusan SLTA, Penggugat hanya mengurus rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai Nelayan.

Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 1997 sesuai dengan ketentuan hukum Islam di sebuah masjid di Gampong Pasi Janeng, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Pernikahan tersebut kemudian diperkuat dengan putusan itsbat nikah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor .../2017/MS.Bna pada tanggal 17 Oktober 2017. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak. Setelah menikah, para pihak tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih tujuh tahun, kemudian berpindah dan menyewa rumah di wilayah Gampong Keudah, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun sejak sekitar tahun 2018, kondisi rumah tangga mulai tidak rukun dan dipenuhi konflik serius.

Puncak konflik terjadi pada tahun 2018 ketika Tergugat diduga melakukan percobaan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara hendak menikam menggunakan pisau pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB, yang dipicu oleh rasa cemburu tanpa alasan yang jelas. Penggugat berhasil menyelamatkan diri setelah berteriak meminta pertolongan kepada keluarga. Peristiwa tersebut menyebabkan Penggugat mengalami ketakutan dan trauma mendalam.

Pasca kejadian tersebut, Tergugat sempat meninggalkan rumah, kemudian kembali setelah dilakukan upaya perdamaian oleh aparat gampong dan pihak keluarga. Akan tetapi, setelah kembali hidup bersama, Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Tergugat tetap mengabaikan tanggung jawab ekonomi rumah tangga dan secara sepihak menjual harta bersama, termasuk peralatan usaha Penggugat seperti rak jualan nasi, becak, kayu dan seng rumah, serta sepeda motor yang dibeli dari hasil jerih payah Penggugat sendiri. Tindakan tersebut memicu pertengkaran yang semakin hebat antara para pihak.

Akibat kondisi rumah tangga yang semakin tidak kondusif, Penggugat memilih meninggalkan rumah bersama anak-anak dan kembali tinggal dengan orang tuanya di Kabupaten Aceh Timur sejak akhir tahun 2019. Sejak tahun 2020 hingga gugatan diajukan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, tidak serumah, tidak saling memaafkan, serta tidak menjalankan tanggung jawab sebagai suami istri selama kurang lebih tiga setengah tahun. Keadaan ini menyebabkan Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin. Upaya perdamaian kembali dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat telah mengalami trauma berat dan merasa takut untuk kembali hidup bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengabulkan gugatan cerai gugat, menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, serta menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak.

Dalil-dalil Penggugat diperkuat oleh keterangan para saksi yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan rumah tangga, percobaan penikaman oleh Tergugat, penelantaran ekonomi, penjualan harta tanpa izin, serta pisah tempat tinggal yang telah berlangsung lama.

e. Analisis Secara Fiqh terhadap Pertimbangan Hukum

Dalam fiqh perkawinan Islam, hubungan suami istri harus dilandasi prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yakni memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, dan tidak menyakiti, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan secara nyata dengan prinsip tersebut, khususnya melalui percobaan kekerasan fisik berupa ancaman penikaman, penelantaran nafkah, serta penghilangan rasa aman dalam rumah tangga. Perbuatan hendak menikam istri dengan senjata tajam tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga bertentangan secara tegas dengan larangan syariat untuk menyakiti istri. Dalam fiqh, tindakan semacam ini termasuk *ḍarar fāḥisy* (bahaya berat) yang tidak dapat ditoleransi dalam perkawinan.¹⁰¹

Berdasarkan fakta perkara, Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan *nusyūz* sebagai suami. *Nusyūz* suami dalam fiqh ditandai dengan tidak dipenuhinya hak-hak istri, baik hak materi maupun non-materi. Dalam perkara ini, Tergugat tidak hanya lalai dalam memberikan nafkah melihat Tergugat hanya seorang Nelayan, tetapi juga secara aktif merampas sarana ekonomi istri dengan menjual harta dan alat usaha tanpa persetujuan Penggugat. Selain itu, sikap agresif, penelantaran, dan menjauh dari istri serta anak-anak menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban suami untuk menjaga, melindungi, dan memperlakukan istri dengan baik

¹⁰¹ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-fiqh al-Islami Fi Saubih al-Jadid*, Mathbaah Tharbin, Damaskus, th.1384 H

sebagaimana ditegaskan oleh para fuqaha, termasuk Wahbah Az-Zuhaili.¹⁰²

Berdasarkan fakta perkara, Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan *nusyūz* sebagai suami. *Nusyūz* suami dalam fiqh ditandai dengan tidak dipenuhinya hak-hak istri, baik hak materi maupun non-materi. Dalam perkara ini, Tergugat tidak hanya lalai dalam memberikan nafkah, tetapi juga secara aktif merampas barang ekonomi istri dengan menjual harta dan alat usaha tanpa persetujuan Penggugat.

Selain itu, sikap agresif, penelantaran, dan menjauh dari istri serta anak-anak menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban suami untuk menjaga, melindungi, dan memperlakukan istri dengan baik sebagaimana ditegaskan oleh para fuqaha, termasuk Wahbah Az-Zuhaili.

2. Putusan Kedua

a. Duduk Perkara

Perkara ini diajukan oleh Penggugat melalui surat gugatan tertanggal 4 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2023/MS.Bna. Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disertai dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan.

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Aceh Barat. Dari perkawinan tersebut, para pihak telah dikaruniai dua orang anak yang hingga perkara ini diajukan masih berusia di bawah

¹⁰² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. Ke-1, juz 9 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97.

umur. Latar belakang pendidikan keduanya tergolong tinggi, Penggugat seorang lulusan S-1 dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan Tergugat seorang lulusan D-III, bekerja sebagai wiraswasta.

Pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun, sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga mulai diliputi perselisihan dan pertengkaran. Konflik tersebut dipicu oleh beberapa hal, antara lain karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain. Perselingkuhan tersebut diketahui Penggugat melalui percakapan elektronik Tergugat dengan perempuan lain. Selain itu, Penggugat juga pernah menemui langsung perempuan yang diduga sebagai selingkuhan Tergugat, yang kemudian mengakui adanya hubungan khusus dengan Tergugat. Bahkan, kepada perempuan tersebut, Tergugat mengaku masih lajang dan tidak memiliki istri maupun anak.

Selain perselingkuhan, Tergugat juga kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Bentuk kekerasan tersebut antara lain berupa tindakan mencekik, menjambak rambut, dan memukul tubuh Penggugat. Akibat perbuatan tersebut, Penggugat mengalami trauma dan ketakutan setiap kali berhadapan dengan Tergugat.

Di samping itu, Tergugat dinilai kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat serta anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu dengan telepon genggamnya dan mengabaikan interaksi keluarga, sehingga anak-anak merasa kehilangan figur ayah dalam kehidupan mereka. Kondisi ini menyebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga.

Puncak konflik terjadi pada tanggal 27 Desember 2022, ketika salah satu perempuan yang menjalin hubungan dengan Tergugat menghubungi Penggugat untuk memastikan status perkawinan Tergugat. Perempuan tersebut juga mengungkapkan adanya hutang yang dilakukan Tergugat serta menceritakan hubungan pribadinya dengan Tergugat. Peristiwa tersebut memicu pertengkaran hebat

antara Penggugat dan Tergugat melalui komunikasi seluler. Sejak saat itu, Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangga.

Penggugat menyatakan bahwa selama ini belum pernah dilakukan upaya mediasi, baik oleh keluarga kedua belah pihak maupun aparat gampong. Mengingat kedua anak hasil perkawinan masih di bawah umur, Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah. Selain itu, Penggugat juga memohon agar Tergugat dibebani kewajiban memberikan nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 per bulan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak tersebut.

Atas dasar kondisi rumah tangga yang telah sulit dibina untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Penggugat memohon agar ikatan perkawinan dengan Tergugat diputus melalui perceraian.

b. Analisis Fiqh terhadap Pertimbangan Hukum

Dalam fiqh perkawinan Islam, suami diwajibkan membangun relasi rumah tangga yang dilandasi *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yakni memperlakukan istri dengan cara yang baik, penuh tanggung jawab, dan menjauhkan segala bentuk kemudharatan. Fakta dalam perkara ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran serius terhadap prinsip tersebut melalui perselingkuhan berulang dan kekerasan fisik terhadap istri.

Perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tidak hanya mencederai kepercayaan dalam rumah tangga, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban kesetiaan dan tanggung jawab moral suami. Terlihat bahwa pendidikan tidak bisa menjadi acuan seseorang berlaku baik dan bertanggung jawab terhadap Istri. Bahkan lebih dari itu, tindakan kekerasan fisik berupa mencekik, menjambak, dan memukul istri merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap larangan syariat untuk menyakiti pasangan.

Dalam fiqh, perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai *nusyūz* suami. *Nusyūz* suami tidak hanya terbatas pada kelalaian

nafkah, tetapi juga mencakup sikap zalim, perlakuan kasar, serta pengabaian terhadap hak-hak non-materi istri, seperti rasa aman, perlindungan, dan kasih sayang.

Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan secara berulang menunjukkan kegagalan Tergugat menjalankan fungsi dan perannya sebagai suami. Selain itu, sikap tidak peduli terhadap kondisi psikologis istri dan anak-anak mempertegas adanya penyimpangan peran dalam struktur keluarga sebagaimana dipahami dalam fiqh dan teori fungsional keluarga.

Kekerasan fisik dan tekanan psikologis yang dialami Penggugat merupakan bentuk *ḍarar* yang nyata dan berkelanjutan. Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* menegaskan bahwa setiap bentuk bahaya harus dicegah dan dihilangkan.¹⁰³ Dalam perkara ini, mempertahankan ikatan perkawinan justru akan memperpanjang penderitaan dan membuka peluang terjadinya kekerasan yang lebih berat.

Oleh karena itu, perceraian dalam konteks ini dapat dipahami sebagai jalan *syar'ī* untuk menghilangkan mudarat dan melindungi keselamatan serta martabat istri. Walaupun diajukan dalam bentuk cerai gugat, secara substansial perkara ini memenuhi unsur *Fasakh* dalam fiqh Islam. Kekerasan fisik, perselingkuhan berulang, serta konflik berkepanjangan yang tidak dapat diselesaikan menunjukkan adanya *syiqāq* antara suami dan istri.

Dalam kondisi demikian, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan ikatan perkawinan demi mencegah kerusakan yang lebih besar. Putusan hakim yang mengabulkan cerai gugat dalam perkara ini sejalan dengan pendapat fuqaha yang membolehkan pembubaran perkawinan apabila suami terbukti melakukan kekerasan dan tidak mampu menjalankan kewajiban perkawinan.

¹⁰³ Muhammad Fathi Noordin, Irsyad Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan: *Nusyuz for a Husband*, <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum-cat/4005-irsyad-al-fatwa-series-371-nusyuz-for-a-husband>? Diakses pada tanggal 30 Desember 2025.

Putusan hakim dalam perkara ini mencerminkan upaya perlindungan terhadap istri dan anak sebagai pihak yang lebih rentan. Hakim tidak hanya menilai aspek formal hubungan perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan realitas kekerasan dan dampak psikologis yang dialami Penggugat. Dengan demikian, putusan ini dapat dinilai sesuai dengan tujuan syariat atau *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa *ḥifz al-nafs*, kehormatan *ḥifz al-'ird*, dan keturunan *ḥifz al-nasl*.

3. Putusan Ketiga

a. Duduk Perkara

Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 4 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 8 Januari 2024 dengan Nomor Register 12/Pdt.G/2024/MS.Bna. Gugatan tersebut diajukan dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disertai kekerasan dalam rumah tangga serta kelalaian kewajiban suami.

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Mei 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Utara. Pada saat menikah, Penggugat berstatus sebagai janda dan Tergugat sebagai duda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 28 Mei 2021. Setelah menikah, para pihak tinggal bersama di rumah milik Tergugat selama kurang lebih satu tahun, yang juga merupakan alamat terakhir tempat tinggal bersama. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis hingga akhir tahun 2021. Namun sejak tahun 2022, hubungan rumah tangga mulai tidak harmonis akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Ketidakharmisan tersebut dipicu oleh tindakan Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, berupa menendang, mencekik, dan mencakar tubuh Penggugat. Kekerasan tersebut

bahkan pernah mengakibatkan Penggugat harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.

Penggugat menerangkan bahwa kekerasan tersebut antara lain disebabkan oleh persoalan ekonomi rumah tangga. Tergugat tidak memberikan nafkah atau uang belanja kepada Penggugat, namun tetap menuntut Penggugat untuk melaksanakan kewajiban domestik, seperti memasak. Selain itu, sejak tahun 2022 Tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023, ketika Tergugat diketahui terlilit hutang sebesar Rp150.000.000,00 dan meminta Penggugat untuk melunasi hutang tersebut. Karena Penggugat menolak permintaan tersebut, Tergugat kemudian meninggalkan rumah dan tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat. Sejak bulan Mei 2023 hingga perkara ini diperiksa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan.

Upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun aparatur gampong, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkehendak untuk mengakhiri perkawinan. Penggugat menilai Tergugat sudah tidak memiliki itikad baik untuk mempertahankan dan menjalankan kehidupan rumah tangga.

Dalam persidangan, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara diperiksa dan diputus secara *verstek*. Majelis Hakim juga tidak dapat melaksanakan mediasi karena ketidakhadiran Tergugat.

Keterangan para saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat. Para saksi menerangkan bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran akibat sikap kasar Tergugat. Saksi secara langsung menyaksikan Tergugat memukul Penggugat sebanyak beberapa kali, hingga Penggugat harus dibawa ke rumah sakit. Selain itu, Tergugat juga dinilai tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta bersikap kasar terhadap anak binaan Penggugat. Para saksi juga

mengetahui bahwa Tergugat memiliki hutang kepada istri pertamanya, yang penagihannya pernah dialamatkan kepada Penggugat.

Berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa sejak tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang berpuncak pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan pisah tempat tinggal sejak Mei 2023. Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga tersebut telah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki dan tidak lagi memungkinkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat

b. Analisis Fiqh terhadap Pertimbangan Hukum

Dalam fiqh Islam, relasi suami istri dibangun atas prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yaitu kewajiban memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, adil, dan manusiawi. Fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran serius terhadap prinsip tersebut melalui tindakan kekerasan fisik dan pengabaian kewajiban nafkah.

Tindakan menendang, mencekik, dan mencakar istri merupakan bentuk perlakuan yang bertentangan secara langsung dengan ajaran Islam yang melarang menyakiti pasangan, baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk persoalan domestik atau ekonomi rumah tangga.

Perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai *nusyūz* suami dalam sudut pandang fiqh. *Nusyūz* tidak hanya dimaknai sebagai pembangkangan istri, tetapi juga mencakup sikap dan tindakan suami yang lalai menjalankan kewajibannya atau melanggar hak istri. Tidak diberikannya nafkah lahir dan batin, disertai kekerasan fisik, menunjukkan adanya penyimpangan peran dan tanggung jawab suami dalam rumah tangga.

Selain itu, tuntutan agar istri melunasi hutang pribadi suami, disertai dengan kekerasan ketika permintaan tersebut ditolak, memperlihatkan relasi kuasa yang timpang dan eksploitatif dalam keluarga. Kondisi ini sejalan dengan konsep *nusyūz* suami sebagaimana dikembangkan dalam pembaruan hukum keluarga Islam, termasuk dalam CLD-KHI.

Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* menegaskan bahwa setiap bentuk kemudaratan harus dihilangkan dan tidak boleh dipertahankan. Dalam perkara ini, kekerasan fisik yang berulang, penderitaan psikologis, serta ketidakamanan ekonomi yang dialami Penggugat merupakan bentuk *ḍarar* yang nyata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan justru bertentangan dengan tujuan syariat, karena akan memperpanjang penderitaan dan membuka peluang terjadinya kekerasan yang lebih besar. Perceraian menjadi mekanisme *syar'ī* untuk menghilangkan mudarat dan melindungi hak serta keselamatan istri.

Meskipun diputus dalam bentuk cerai gugat, secara fiqh perkara ini memenuhi kriteria Fasakh. Kekerasan dalam rumah tangga, kelalaian nafkah, dan konflik berkepanjangan yang berujung pada pisah tempat tinggal menunjukkan adanya *syiqāq* (perpecahan serius) yang tidak dapat didamaikan.

Dalam kondisi demikian, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan ikatan perkawinan demi kemaslahatan para pihak. Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan talak satu bain sughra sejalan dengan pendapat fuqaha yang membolehkan pembubaran perkawinan apabila suami terbukti membahayakan istri dan tidak menjalankan kewajibannya.

Putusan hakim dalam perkara ini mencerminkan perlindungan terhadap tujuan utama syariat Islam, khususnya dalam menjaga jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan keluarga. Dengan mengabulkan cerai gugat, hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga menghentikan rangkaian kekerasan dan ketidakadilan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian duduk perkara dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ditemukan pola KDRT yang relatif serupa dalam ketiga putusan, meskipun dengan bentuk dan intensitas yang berbeda. Pada putusan pertama, KDRT muncul dalam bentuk ancaman pembunuhan dengan senjata tajam, penelantaran ekonomi, serta perampasan harta bersama yang digunakan Penggugat untuk mencari nafkah. Kekerasan tersebut bersifat psikis, fisik potensial, dan ekonomi, yang berlangsung dalam jangka waktu lama dan menyebabkan trauma mendalam pada istri.

Dalam putusan kedua, KDRT terjadi secara lebih eksplisit dalam bentuk kekerasan fisik langsung, seperti cekikan, jambakan, dan pemukulan, yang disertai dengan perselingkuhan berulang oleh Tergugat. Selain kekerasan fisik, istri juga mengalami kekerasan psikis akibat pengkhianatan dan pengabaian emosional terhadap dirinya dan anak-anak.

Sementara itu, putusan ketiga memperlihatkan KDRT yang bersifat berlapis, yakni kekerasan fisik yang mengakibatkan luka serius hingga perawatan medis, kekerasan ekonomi melalui penelantaran nafkah, serta tekanan psikologis akibat pemaksaan istri untuk melunasi hutang suami. Kekerasan ini berlangsung secara terus-menerus hingga menyebabkan pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama.

Jika dilihat secara menyeluruh, ketiga putusan menunjukkan bahwa KDRT tidak berdiri sendiri sebagai kekerasan fisik semata, melainkan terintegrasi dengan bentuk kekerasan psikis dan ekonomi. Pola ini memperkuat pandangan sosiologi hukum bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering berakar pada relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri.

Ketiga putusan tersebut mencerminkan relasi kuasa yang tidak setara dalam keluarga, di mana suami menempatkan dirinya sebagai pihak dominan yang memiliki kontrol atas tubuh, ekonomi, dan keputusan rumah tangga. Dalam perspektif teori relasi keluarga, kondisi ini merupakan manifestasi dari ideologi patriarki yang masih mengakar kuat dalam praktik kehidupan rumah tangga.

Dalam ketiga perkara, suami memanfaatkan posisi strukturalnya sebagai kepala keluarga untuk melakukan kekerasan atau pembiaran terhadap hak-hak istri, sementara istri berada dalam posisi subordinat dan rentan. Relasi semacam ini pada akhirnya melahirkan konflik berkepanjangan, ketakutan, dan penderitaan, yang bertentangan dengan tujuan ideal keluarga sebagai ruang aman dan penuh kasih sayang.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berkaitan dengan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Bentuk KDRT yang dijadikan alasan perceraian dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Kekerasan fisik tampak dalam bentuk pemukulan, cekikan, dan ancaman terhadap keselamatan istri. Kekerasan psikis muncul melalui sikap acuh, perselingkuhan, dan tekanan mental yang berulang. Sementara itu, kekerasan ekonomi terlihat dari penelantaran nafkah serta penguasaan atau penjualan harta yang menjadi sumber penghidupan istri. Bentuk-bentuk KDRT tersebut bersifat berulang dan menyebabkan penderitaan lahir dan batin, sehingga menghilangkan keharmonisan rumah tangga.
2. KDRT memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, khususnya melalui mekanisme cerai gugat. Dalam realitas persidangan, pemicu perceraian sering kali tidak berdiri sendiri, akumulasi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disertai dengan tindakan KDRT menciptakan eskalasi konflik yang tidak lagi dapat didamaikan. Kekerasan yang dialami istri, baik secara fisik maupun psikis, menyebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana amanat Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KHI tidak lagi dapat terwujud. Oleh karena itu, perceraian dalam konteks ini dipandang sebagai jalan keluar yang lebih maslahat dan merupakan upaya perlindungan hukum bagi hak-hak istri, karena mempertahankan perkawinan yang dipenuhi kekerasan justru akan menimbulkan

kemudahan yang lebih besar bagi jiwa maupun keberlangsungan masa depan keluarga. Peningkatan angka cerai gugat mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum perempuan terutama pendidikan SLTA ke atas. KDRT menyebabkan runtuhnya sistem keluarga karena kegagalan menjalankan empat fungsi utama. Ketidakmampuan ekonomi menghancurkan fungsi *Adaptation*, hilangnya visi keharmonisan merusak *Goal*, kekerasan fisik/psikis mematikan fungsi *Integration*, dan pengabaian peran pelindung menghancurkan *Latency*. KDRT memicu perceraian karena adanya perlawanan terhadap struktur patriarki dalam relasi kuasa yang timpang. Meningkatnya cerai gugat menunjukkan bahwa perempuan mulai menolak posisi subordinat dan memulihkan haknya melalui jalur legal.

4.2. Saran

1. Bagi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Agung RI, perlu adanya evaluasi dan pembaruan terhadap sistem pencatatan perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), khususnya terkait klasifikasi faktor penyebab perceraian. Mengadakan fitur atau filter yang dapat menginput sekaligus lebih dari satu faktor penyebab perceraian
2. Bagi yang terhormat Hakim Mahkamah Syar'iyah agar menginternalisasi fakta KDRT dalam pertimbangan hukum.
3. Kepada peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam penerapan konsep *nusyuz* suami *darar*, dan *Fasakh* dalam praktik peradilan agama, guna memperkaya *khazanah* kajian hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Abubakar, Al Yasa'. *Syariat Islam di Aceh Sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris (Telaah Konsep dan Kewenangan)*.
- Ridwan Nurdin. Aceh Besar: Sahifah, 2019.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Amiruddin & Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dedy Muvizar. *Efektivitas Mediasi Suami Istri Guna Memperkecil Angka Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Meureudu)*. 2021.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Badan Peradilan Agama RI, 2001.
- Doyle P. Johnson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Terj. Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia, 1986.
- HR. Abu Dawud. *Sunan Abī Dāwūd*, hlm. 226.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kemenag RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2018.
- Kossay, Methodius Agus Wibowo. *Teori Sosiologi Hukum*. 2024.

Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, Syamsuddin Abu 'Abdillah. *Fathul Qorib Al-Mujīb*. Terj. KH. Imron Abu Amar. Kudus: Menara Kudus, 1983.

Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Shahih Fiqih Sunnah*, Juz 3. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1985 & 1989.

Jurnal Ilmiah

Agung Budi Santoso. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57.

Anung Al Hamat. "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam." *YUDISIA* 8, no. 1 (2018): 139.

Ariany, Ieke Sartika. "Keluarga dan Masyarakat: Perspektif Struktural-Fungsional." *Al-Qalam* 19, no. 93 (2002): 151–166.

Dewi, Arlinta Prasetian, dan Budi Setiawan. "Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat." *Mahakim* 3, no. 2 (2022): 119–131.

Fajrul Rezkyawan. "Kekerasan Terhadap Laki-Laki: Studi Kasus KDRT Di Kota Makassar." *At-Tawassuth* VIII, no. 1 (2023): 1–19.

Handayani, Nurul Hidayah Dewi dan Arundati Shinta. "KDRT dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi." (2016): 18–27.

Hidayatullah, Syarif dan Fakhri Abdul Rozak. "Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons." *Al-Mizan* 20, no. 2 (2024): 401–422.

- Mahdi Abdullah Syihab, “Kewenangan Mahkamah Syar’iyah dan Pembinaan Adat Istiadat dalam Mencari Harmonisasi Peran dan Fungsi,” *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 1, No. 2 (2012): 51-55
- Muhammad Arsad. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh.” *El-Qnuniy* 4, no. 2 (2018): 157–170.
- Solehati Nofitasari and Supianto, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Ekonomi Lemah Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Summersari Kabupaten Jember,” *Jurnal Rechtsens* 8, no. 1 (2019): 53–66, <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i1.487>
- Prasetyawati. E., “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al Misbah Dan Ibnu Katsir,” *Nizham* 5, no. 2 (2017): 139–66
- Rochmat Wahab. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Pada Dasarnya Setiap Keluarga Ingin.” *Unisia* 61, no. 3 (2012): 247–256.
- Samaruddin Siregar, “Analisis KDRT Dan Polemik Keluarga Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam Menurut Kacamata Al-Quran Dan Hadist,” *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 171–91
- Turama, Akhmad Rizqi. “Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.” *Eufoni* 2, no. 2 (2018).
- Wardaya, Sulistya dan Anni Suprapti. “Kemiskinan Dalam Perspektif Sosiologi.” *JSW* 2, no. 1 (2018): 71–82.
- Wirda Wiranti Ritonga. “Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam.” *Islam & Contemporary Issues* 1, no. 2 (2021): 47–53.

Karya Ilmiah

Farna, Hendra. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar.” 2022.

M. Nasir. “Cerai Talak dan Cerai Gugat (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Jantho).” Tesis Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2010.

Zakiah Mubarakah, “(KDRT) Di Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Skripsi Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam (BPI) Zakiah Mubarakah,” 2021.

NurKhasanah. “Kekerasan Rumah Tangga yang Dilakukan Istri kepada Suami.” 2024.

Rusjdi Ali Muhammad dkk. *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*. Banda Aceh: PPs UIN Ar-Raniry, 2017.

Zulkarnaini, “Perceraian Dusia Senja Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Syari’yah Lhoksukon 2016-2020” (Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2021).

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.


Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan.

Website

KBBI Daring. *Keluarga*. <https://kbbi.web.id/keluarga>
Mahkamah Syar'iyah Aceh. "Tugas Pokok & Fungsi
Mahkamah Syar'iyah Aceh." Diakses 3 November 2025.

"Qur'an NU." Diakses 8 September 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/130>



LAMPIRAN

Surat Keputusan Pembimbing Penelitian

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 542/Un.08/Ps/07/2025

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama,
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, pada hari Senin Tanggal 30 Juni 2025
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 04 Juli 2025.
- Menetapkan Kesatu : **MEMUTUSKAN:**
Menunjuk:
1. Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S. Ag., M. Sc., MA
2. Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:
N a m a : Hanna Mardhiya
NIM : 241010016
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Literasi Hukum Keluarga Islam dalam Menyikapi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2028 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 07 Juli 2025

Direktur



Eka Srimulyani



Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Penelitian Ilmiah Mahasiswa

<https://akademik.ar-raniry.ac.id/fakultas/akademik/suratpenelitian/cetak...>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2176/Un.08/Ps.1/PP.00.09/09/2025

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Hanna Mardhiya / 241010016

Semester/ : 3 /Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)

Jurusan

Alamat : GEULANGGANG GAJAH

sekarang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENGARUH KDRT TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH ANGKA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIAH BANDA ACEH**

Banda Aceh, 24 September 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



جامعة الرانيري

Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

NIP. 197804302001121002

AR - RANIRY

Berlaku sampai : 28 Februari 2026

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YIAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YIAH BANDA ACEH**

Jalan RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya
Kota Banda Aceh, Aceh 23238. www.ms-bandaaceh.go.id, msbndaaceh@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: ⁹⁹² /PAN.MS.W1-A1/SKET.HM2.1.4/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hermansyah, S.H
NIP : 198105012006041003
Jabatan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Hanna Mardhiyah
NIM : 241010016
Universitas : UIN Ar-Raniry
Skripsi : Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Peningkatan Jumlah Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 16 Desember 2025 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Peningkatan Jumlah Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh."

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 17 Desember 2025
Panitera Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh

Hermansyah

Wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah



Wawancara dengan Panitia Mahkamah Syar'iyah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Hanna Mardhiya
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Sikaping, 23 Januari 2001
NIM : 241010016
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Geulanggang gajah, Kec. Darul Makmur,
Kab. Nagan Raya
No. Hp. : 085215069942
E-mail : hannamardhiya95@gmail.com

KELUARGA

Ayah : Elgafur
Ibu : Eva Herniza

Pendidikan

SD : SD N Krueng Alem
SMP : Mts S Darul Hikmah
SMA : SMA S Jabal Nur Jadid
S1 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 12 Januari 2026

(Hanna Mardhiya)